

BPKH News

**BPKH selenggarakan
ISEF 2024**

Hal 29

**BPKH Sukses Gelar
Hajj Run 2024 di Padang**

Hal 25

**Refleksi
Kinerja BPKH:
Menatap
Masa Depan
Pengelolaan
Dana Haji yang
Berkelanjutan**

Hal 23

**Mudzakarah
Perhajian:
Investasi Dana
Haji Bisa Biayai
Jemaah Lain**

Hal 15



7 TAHUN BPKH: SATU TUJUAN UNTUK DANA HAJI BERKELANJUTAN

BPKH akan terus mengoptimalkan portofolio investasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan, likuiditas, dan imbal hasil yang seimbang.

IBADAH HAJI TANPA WORRY

INFORMASI KEUANGAN HAJI DALAM GENGGAMAN

Informasi dana kelolaan BPKH

Kabar Haji: informasi terupdate tentang perhajian

Informasi Statistik Jumlah Pendaftaran Jemaah Haji

Setoran Haji

Informasi Jemaah Haji berdasarkan Provinsi

Cek Saldo
Setoran awal dan Nilai manfaat

Fitur islami:
Al Quran, Jadwal Sholat, Arah Kiblat, Lokasi Masjid

Fitur-fitur pendukung Ekosistem Haji dan Umrah
Lainnya yang membantu jemaah haji indonesia

Panduan Manasik Haji

Download BPKH Apps



SATU TUJUAN DANA HAJI BERKELANJUTAN



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat terus melangkah bersama dalam mewujudkan pengelolaan dana haji yang amanah, profesional, dan berkelanjutan.

Edisi ketujuh BPKH News e-Magazine ini hadir sebagai refleksi akhir tahun, sebagaimana tema rapat kerja yang diselenggarakan Desember ini dengan mengusung tema besar **“Satu Tujuan untuk Dana Haji Berkelanjutan”**, seakan pengingat bagi kita semua bahwa setiap langkah yang kita tempuh harus berorientasi pada satu tujuan, yakni menjaga keberlangsungan dan optimalisasi pengelolaan dana haji demi kepentingan umat.

Sejak berdirinya pada tahun 2017, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga kepercayaan umat. Alhamdulillah, sepanjang perjalanan ini, BPKH telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut, sebuah pencapaian yang patut kita syukuri bersama. Dana kelolaan haji pun terus meningkat, mencapai Rp 166,7 triliun pada tahun ini dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp 170,5 triliun di akhir tahun 2024.

Refleksi ini juga menggarisbawahi berbagai inisiatif strategis yang telah dilakukan, termasuk penyelenggaraan Forum Keuangan Haji Internasional yang membuka jalan bagi transformasi dan optimalisasi pengelolaan keuangan haji. Melalui kerja sama dengan Sidra Capital, BPKH Limited kini dipercaya mengelola lima hotel di Arab Saudi, sebuah langkah nyata dalam memperluas ekspansi pasar dan mendukung kenyamanan jemaah haji dan umrah.

Lebih dari itu, peluncuran BPKH Apps merupakan wujud nyata komitmen kami dalam meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji melalui inovasi teknologi. Dengan transparansi dan efisiensi yang lebih baik, kami berharap aplikasi ini dapat memberikan kemudahan bagi seluruh jemaah dalam mengakses informasi dan layanan haji.

Kami meyakini bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran BPKH dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Semangat kolaborasi dan sinergi yang telah terjalin selama ini menjadi modal utama kita untuk melangkah ke depan, menjawab berbagai tantangan, dan meraih peluang baru.

Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada BPKH. Semoga Allah SWT senantiasa meridai setiap langkah kita dan menjadikan pengelolaan dana haji ini sebagai amal jariyah yang membawa manfaat bagi umat dan bangsa.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Fadlul Imansyah

Kepala Badan Pelaksana
Badan Pengelola Keuangan Haji



11

RAPAT KERJA & MILAD KE-7 BPKH

"Raker jadi momentum penting menyatukan visi, merumuskan langkah inovatif dalam menjaga reputasi BPKH sebagai lembaga yang akuntabel dan profesional."



15

BPKH GATHERING

1



GANDENG SIDRA CAPITAL, BPKH LIMITED DIPERCAYA MENGELOLA LIMA HOTEL DI ARAB SAUDI

5



PERKUAT PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN HAJI : BPKH TANDA TANGANI NOTA KESEPAHAMAN DENGAN PPATK

6



HAJJ RUN 2024

Promosikan Kesehatan dan Solidaritas Ibadah Haji

3



7 BPKH DORONG PERENCANAAN HAJI SEJAK DINI MELALUI HAJJ EXPO 2024

8 TEKNOLOGI DAN INOVASI: SOLUSI ANTREAN HAJI 5,4 JUTA ORANG



9 BPKH MELUNCURKAN BPKH APPS DAN BERIKAN APRESIASI KINERJA TERBAIK BPS BPIH



29 BPKH SELENGGARAKAN ISEF 2024



31 BPKH LUNCURKAN BEASISWA HAJI DI FORUM ISEF 2024



POJOK VIRAL

FAMIT (FAKTA & MITOS):

33

BPKHpedia:

34



23 WAWANCARA EKSKLUSIF FADLUL IMANSYAH: REFLEKSI KINERJA BPKH 2024



32 BPKH TANAM 1000 MANGROVE

BPKH GATHERING

Menuju Lembaga Keuangan Syariah Kelas Dunia: Refleksi dan Harapan di Tahun 2024

Mencapai Kemajuan Sesuai Target Renstra Tahun 2024

Sejalan dengan target rencana strategis tahun kedua yakni *capabilities enforcement*, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) umumkan capaian signifikan di 2024..

Berbagai langkah telah diambil untuk meningkatkan kapabilitas organisasi demi mewujudkan visi sebagai lembaga keuangan

meningkatkan kapasitas tim BPKH.

Pelatihan dan Pendidikan

Perubahan SOTK

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta pengisian jabatan strategis di tahun 2024 menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan kapabilitas secara organik maupun inorganik.

Menyongsong Tahun Ketiga Renstra: Quality Service

Langkah-langkah yang telah diambil pada tahun 2024 menjadi fondasi kuat untuk mencapai target Tahun Ketiga Renstra di 2025, yaitu *Quality Service*. Pada tahap ini, fokus utama adalah membentuk pedoman dan strategi pengelolaan entitas usaha baru yang

syariah terpercaya dan berkelas dunia. Beberapa inisiatif penting yang telah dilaksanakan meliputi:

Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi

Penyusunan program pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif dan berbasis kompetensi menjadi langkah awal dalam

Implementasi pendidikan dan pelatihan, baik melalui inhouse training maupun jasa eksternal, telah memberikan nilai tambah bagi pengembangan profesionalisme insan BPKH.

Peningkatan Kapabilitas Melalui

mendukung pengembangan bisnis BPKH ke depan.

Komitmen untuk Terus



Berinovasi

BPKH menyadari bahwa tantangan di dunia keuangan syariah terus berkembang pesat. Oleh karena itu, diperlukan semangat inovasi yang tak kenal henti. "Kita harus terus bekerja sama, meningkatkan kompetensi, dan beradaptasi dengan perubahan," ujar salah satu pimpinan BPKH dalam sambutannya.

Dunia investasi keuangan yang dinamis menuntut setiap insan BPKH untuk terus belajar dan beradaptasi. Dengan kolaborasi sebagai kunci sukses, setiap individu memiliki peran penting

dalam mewujudkan visi bersama.

Menjaga Integritas sebagai Pilar Utama

Sebagai lembaga yang mengelola dana umat, integritas adalah segalanya. BPKH berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga dengan sepenuh hati.

Harapan di Masa Depan

BPKH mengajak seluruh insan untuk terus meningkatkan kualitas layanan, menjaga

integritas, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi calon jemaah haji. Dengan talenta dan semangat yang dimiliki, BPKH optimis menghadapi segala tantangan dan meraih peluang baru demi mewujudkan tujuan bersama.





BPKH SUKSES GELAR HAJJ RUN 2024 DI PADANG, PROMOSIKAN KESEHATAN DAN SOLIDARITAS IBADAH HAJI

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sukses menyelenggarakan BPKH Hajj Run 2024 pada Minggu (3/11/2024) di Kota Padang, Sumatera Barat. Acara yang berlangsung di sekitar Istana Gubernur Sumatera Barat ini diikuti oleh 3.000 peserta yang berpartisipasi dalam dua kategori lari, yaitu 5 kilometer (5K) dan 10 kilometer (10K).

Hajj Run 2024 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

mengenai pentingnya kesehatan (*istito'ah*) dalam ibadah haji, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan dana haji yang aman dan transparan demi kesejahteraan umat. Selain itu, acara ini menjadi ajang mempererat solidaritas dan kebersamaan dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji di Indonesia.

berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Agama RI, Romo H.R. Muhammad Syafi'i, mengapresiasi acara ini sebagai bentuk kolaborasi positif antara pemerintah dan masyarakat. "Hajj Run ini bukan sekadar kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi simbol solidaritas dan kebersamaan dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji di Indonesia," ujarnya.

Plt. Gubernur Sumatera Barat, Audi Joinaldy, menyampaikan rasa bangganya atas terpilihnya Sumatera Barat sebagai tuan rumah Hajj Run 2024. "Kegiatan ini menunjukkan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi untuk menjadi pusat kegiatan nasional yang penuh semangat kebersamaan. Hajj Run ini pun merupakan event lari terbesar yang pernah diselenggarakan di Sumatera Barat," ungkap Audi.

Kehadiran mereka memperkuat dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan ibadah haji yang aman dan

Representasi Spiritualitas dalam Olahraga

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan





bahwa acara ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan BPKH dengan masyarakat. "Kami berharap melalui acara ini, masyarakat lebih memahami pentingnya kesehatan untuk mendukung kualitas penyelenggaraan ibadah haji, karena kesehatan menjadi salah satu syarat wajib berhaji. Selain itu, kami ingin memberikan edukasi tentang pengelolaan dana haji yang aman dan transparan," jelas Fadlul.

Harry Alexander, Anggota Badan Pelaksana BPKH, menambahkan bahwa kategori lari dalam Hajj Run memiliki makna simbolis. "Jarak tempuh 5K merepresentasikan Thawaf dan Sa'i, sedangkan kategori 10K menggambarkan jarak perjalanan dari Mina ke Jamarat bolak-balik. Hal ini mendukung kesadaran pentingnya kesehatan fisik dalam ibadah haji," terangnya.

Race Village dan Aktivitas Meriah

Selain lomba lari, Hajj Run 2024 diramaikan berbagai aktivitas di Race Village yang terletak di area Istana Gubernur Sumatera Barat. Di sana, pengunjung menikmati bazar, hiburan, dan booth expo dari mitra BPKH, termasuk bank-bank syariah dan merek pendukung acara.

Sebelumnya, peserta telah mengambil race pack pada 1-2 November 2024 di Grand Ballroom, Mercure, Padang disertai photowall dan booth activation.

Selama acara, peserta juga diajak mengikuti permainan seru dengan hadiah menarik, serta menikmati produk-produk unggulan dari booth mitra BPKH yang menyediakan makanan, minuman, dan suvenir.

Agenda Tahunan untuk Umat

Hajj Run 2024 diharapkan menjadi agenda tahunan yang dapat semakin mendekatkan masyarakat dengan BPKH. Melalui kegiatan ini, BPKH menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana haji demi kemaslahatan umat.

Dengan suksesnya Hajj Run 2024, BPKH telah membuktikan bahwa kegiatan olahraga dapat menjadi sarana edukasi, solidaritas, dan penguatan nilai-nilai kesehatan yang mendukung ibadah haji.





GANDENG SIDRA CAPITAL, BPKH LIMITED DIPERCAYA MENGELOLA LIMA HOTEL DI ARAB SAUDI

BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kerajaan Arab Saudi, menggandeng Sidra Capital untuk bekerja sama mengelola aset-aset hotel yang menjadi *underlying Real Estate Investment Trust Fund* di Arab Saudi. Rencana kerja sama ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Senin 7 Oktober 2024 di Kantor Pusat Sidra Capital, Jeddah, Arab Saudi.

Dalam kerja sama ini Sidra Capital berperan sebagai *fund manager* yang akan menghimpun dan mengelola dana dari investor untuk mengembangkan aset produktif. Selanjutnya BPKH Limited dipercaya untuk mengelola aset produktif tersebut berupa hotel di Makkah, Madinah, dan Jeddah untuk meningkatkan layanan kepada jemaah haji dan umrah baik dari Indonesia maupun negara lain.

“Kami akan terus melakukan ekspansi bisnis di Arab Saudi dengan berfokus pada ekosistem haji dan umrah. Setelah kami berhasil bekerja sama dengan pengelola Hotel Hilton di Makkah dan pengelola Hotel Al-Anshar Golden Tulip di Madinah, kami

sudah siap untuk menjadi pengelola hotel untuk jemaah haji dan umrah,” jelas Mudir BPKH Limited, Sidiq Haryono, usai penandatanganan MoU antara BPKH Limited dan Sidra Capital.

“Dengan sinergi bersama Sidra Capital, kami mengajak investor dari Indonesia maupun negara lain untuk berpartisipasi mewujudkan akomodasi hotel bagi jemaah haji dan umrah dengan layanan dan nuansa khas Indonesia dengan harga yang lebih baik,” tambah Sidiq.

Sidra Capital adalah perusahaan *Fund Manager Syariah* yang memiliki lisensi resmi dari Otoritas Pasar Modal Saudi Arabia (CMA). Sidra Capital didirikan pada tahun 2009 dan berkantor pusat di Jeddah, Saudi Arabia, yang juga memiliki kantor di Riyadh, London, Dubai, dan Singapura. Aset kelolaan Sidra saat ini mencapai 15,5 miliar riyal Saudi atau setara Rp62 triliun yang sebagian besar pengelolaan dananya dialokasikan pada sektor *real estate*.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah menyatakan BPKH mendukung langkah anak

perusahaannya di Arab Saudi dalam upaya penyediaan dan operasional lima hotel di Makkah, Madinah, dan Jeddah.

“Dengan tambahan lima hotel yang dikelola BPKH Limited, diharapkan kualitas pelayanan akomodasi bagi jemaah haji dan umrah dapat lebih optimal dan nilai manfaat keuangan haji akan terus meningkat,” harap Fadlul.

BPKH Limited yang berdiri tanggal 16 Maret 2023 dan berkantor di Mawasim Tower Makkah, telah melakukan berbagai terobosan bisnis dan investasi yang menguntungkan. Seluruh keuntungan usaha akan menjadi peningkatan nilai manfaat bagi keuangan haji dan digunakan sepenuhnya bagi kepentingan jemaah haji Indonesia.

Tercatat di tahun 2024 ini, BPKH Limited telah melakukan kontrak *Allotment* atas dua hotel di Makkah dan Madinah, setelah sebelumnya pada musim haji 1445 H telah mengelola 71 unit restoran dan kantin pada hotel jemaah haji Indonesia di Makkah, bekerja sama dengan pelaku UMKM diaspora Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)



PERKUAT PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN HAJI : BPKH TANDA TANGANI NOTA KESEPAHAMAN DENGAN PPATK

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan dan pengawasan keuangan haji dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di lingkungan BPKH.

Kerja sama ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan integritas dana haji yang merupakan amanah dari jutaan umat Islam di Indonesia.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dan Ketua PPATK diwakili oleh deputi bidang strategi dan kerjasama PPATK Tuti Wahyuningsih pada Kamis (7/11), di Jakarta.

“Kerja sama ini menunjukkan komitmen kita bersama untuk menjaga keamanan dan integritas dana haji yang merupakan amanah dari jutaan umat Islam Indonesia. Saya yakin,

dengan kerja sama yang erat ini, kita dapat mewujudkan pengelolaan keuangan haji yang lebih baik aman, transparan, dan akuntabel,” tegas Fadlul Imansyah.

Selaras dengan Fadlul, Anggota Badan Pelaksana Bidang Manajemen Risiko, Hukum, dan Kepatuhan, Acep Riana Jayaprawira juga menjelaskan bahwa seremoni penandatanganan nota kesepahaman merupakan langkah konkret untuk meningkatkan koordinasi, komitmen, kerja sama, efektivitas, dan sinergi antara BPKH dengan PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. “Alhamdulillah selama BPKH berdiri tidak ada *fraud*, kita tidak kehilangan uang sepeserpun, semua investasi juga berjalan lancar,” ungkap Acep.

Kerja sama antara BPKH dan PPATK mencakup beberapa hal penting, di antaranya:

- Peningkatan pengawasan: Melalui pertukaran informasi dan pemantauan transaksi yang lebih intensif.

- Pencegahan tindak pidana: Menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.

- Menjaga kepercayaan: Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan haji.

Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama PPATK, Tuti Wahyuningsih, menyampaikan bahwa dengan kolaborasi ini, diharapkan dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan sejak dulu. “Pemberantasan tindak pencucian uang harus dimulai dari tahap perencanaan hingga pengeluaran dana,” ujarnya.

Kerja sama ini dinilai sangat penting dan strategis untuk menghadapi tantangan kemajuan global, yakni meningkatnya beragam modus kejahatan keuangan. BPKH dan PPATK berkomitmen menjaga integritas sistem keuangan haji di Indonesia karena merupakan amanah masyarakat Indonesia yang harus dijaga dengan baik agar niat tulus dan sucinya ke tanah Makkah dan Madinah menjadi mabru.



BPKH DORONG PERENCANAAN HAJI SEJAK DINI MELALUI HAJJ EXPO 2024

Pada Desember 2024, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuka Hajj Expo 2024 di Gandaria City Mall, Jakarta. Acara ini bertujuan mendorong perencanaan haji sejak dini, khususnya bagi generasi muda, mengingat antrean panjang.

Mengurai Masalah Antrian Haji
Sekitar enam juta warga Indonesia tengah mengantre ibadah haji. BPKH berkolaborasi di Hajj Expo 2024 untuk mencari solusi melalui sosialisasi pendaftaran, optimalisasi sistem keuangan, dan tata kelola dana yang transparan. Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menekankan pentingnya kolaborasi dengan Kementerian Agama untuk mencapai tiga target utama: efisiensi, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan.

Edukasi dan Hiburan dalam Satu Ajang

Hajj Expo 2024 menghadirkan edukasi dan hiburan, seperti *talk show*, konsultasi dengan pakar, dan promosi paket perjalanan. BPKH juga memaparkan kemudahan pendaftaran haji melalui sistem daring terintegrasi,

mempermudah masyarakat dalam merencanakan ibadah.

Fokus pada Generasi Muda

Melalui kampanye “Rencanakan Haji Sejak Dini” BPKH mengajak generasi muda menabung untuk ibadah haji. Langkah ini diharapkan mengurangi antrean dan menanamkan nilai spiritual sejak dini.

Pesan Penting dari Pemimpin Negara

Presiden Indonesia 2014-2024, Joko Widodo dan Menteri Agama menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPKH. Presiden menyoroti pentingnya inovasi dalam pengelolaan dana haji, sementara Menteri Agama menekankan perbaikan infrastruktur pelayanan.

Sambutan Positif dari Masyarakat

Masyarakat menyambut positif Hajj Expo 2024. Banyak pengunjung merasa terbantu dengan informasi tentang fleksibilitas pendaftaran dan pilihan paket perjalanan. Acara ini meningkatkan kepercayaan publik

terhadap pengelolaan dana haji oleh BPKH.

Dengan inisiatif ini, BPKH optimis mendukung masyarakat Indonesia merencanakan ibadah haji secara mudah, terencana, dan transparan. Hajj Expo 2024 menjadi momentum penting memperkuat tata kelola haji, menjawab tantangan antrean panjang, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat mewujudkan niat suci mereka.





TEKNOLOGI DAN INOVASI: SOLUSI ANTREAN HAJI 5,4 JUTA ORANG

Antrean haji Indonesia kini mencapai 5,4 juta orang, dengan waktu tunggu hingga puluhan tahun. Untuk mengatasinya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan perbankan syariah menekankan kolaborasi, inovasi, dan teknologi digital.

Kuota Haji 2025

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyatakan penambahan kuota haji 2025 bergantung pada kesiapan Indonesia dalam mengelolanya. Evaluasi layanan dan fasilitas menjadi prioritas.

Kolaborasi dan Digitalisasi

Dalam Annual Meeting 2024,

BPKH mengajak perbankan mencari solusi teknologi untuk mempercepat antrean. Inovasi seperti aplikasi digital dan *blockchain* memungkinkan calon jemaah mengakses informasi *real-time*. Teknologi big data akan meningkatkan pengelolaan antrean.

“Kolaborasi ini tidak hanya mempercepat antrean, tapi juga meningkatkan pengalaman jemaah,” ujar Kepala BPKH.

Motivasi dan Masa Depan

BPKH memberi penghargaan pada 30 bank syariah untuk memotivasi peningkatan layanan. Edukasi masyarakat tentang perencanaan haji sejak dulu juga

menjadi fokus.

Langkah inovatif dan kolaboratif ini diharapkan menciptakan layanan haji yang lebih efisien dan transparan. Dengan dukungan semua pihak, Indonesia optimistis mengatasi antrean panjang dan meningkatkan layanan bagi jemaah.





BPKH MELUNCURKAN BPKH APPS DAN BERIKAN APRESIASI KINERJA TERBAIK BPS BPIH SEMESTER 1 TAHUN 2024

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar acara *soft launching* aplikasi terbaru, BPKH Apps, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Jemaah Haji dengan sistem yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih transparan. Dalam acara ini sekaligus dilakukan *performance review* serta pemberian apresiasi bagi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan dana haji selama semester 1 tahun 2024.

Acara dihadiri oleh Wakil Menteri


Agama RI, Romo H. R. Muhammad Syafii; PJ Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy; Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah; Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander; Direksi BPS BPIH, stakeholder perhajian; dan mitra strategis lainnya.

Dalam pidatonya Wakil Menteri Agama, Romo H. R. Muhammad Syafii, memberikan pesan bahwa dana haji harus dikelola untuk meningkatkan kemaslahatan umat dan pelayanan jemaah haji menjadi prioritas. Untuk itu BPKH harus membangun ekosistem haji. BPKH adalah badan nirlaba

dan memiliki BPKH Limited untuk membangun pembangunan seperti pembuatan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.

BPKH Apps hadir sebagai wujud komitmen BPKH dalam memberikan kemudahan bagi calon jemaah haji dalam mempersiapkan ibadahnya dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji melalui pengelolaan dana haji yang transparan dan akuntabel. Pada *soft launching* aplikasi BPKH ini, tahap pertama telah berhasil mengintegrasikan tujuh BPS BPIH, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Danamon Syariah, Bank





Syariah Indonesia, Bank BJB Syariah, Bank Nano Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, dan Bank Nagari Syariah. Dengan aplikasi ini, jemaah dapat mengakses informasi terkait nilai manfaat *virtual account* milik jemaah haji, melakukan pembayaran setoran awal dan daftar haji dengan lebih mudah, serta mendapatkan informasi terkini mengenai pengelolaan dana haji yang dilakukan BPKH dengan prinsip syariah, akuntabel, hati-hati, dan profesional.

BPKH Apps dikembangkan melalui kerja sama dan sinergi antara BPKH, Kementerian Agama, BPS BPIH, dan *stakeholder* perhajian lainnya. Fitur-fitur tambahan seperti panduan ibadah haji, informasi promo, event perhajian,

serta fitur islami lainnya (seperti Al-Qur'an, Jadwal Sholat, Lokasi Masjid, dan Arah Kiblat) dirancang untuk membantu jemaah dalam mempersiapkan dan menjalankan ibadah haji dengan lebih baik.

Harry Alexander selaku Anggota Badan Pelaksana BPKH menambahkan, "Peluncuran BPKH Apps adalah bagian dari komitmen kami untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji." Kami ingin memastikan bahwa setiap proses persiapan dan pengelolaan keuangan haji menjadi lebih mudah diakses, transparan, dan amanah. Melalui aplikasi ini, kami mengajak seluruh pihak terkait untuk terus bersinergi, demi terciptanya ekosistem haji yang

modern dan terpercaya."

Dalam acara ini, BPKH juga melaksanakan *performance review* dengan mengevaluasi kinerja dan memberikan apresiasi kepada BPS BPIH dengan kinerja terbaik dalam bentuk penghargaan umrah. Pada semester 1 tahun 2024, terdapat 12 BPS BPIH yang berhasil meraih penghargaan ini, yang dibagi ke dalam dua kategori: Bank Syariah Nasional dan Bank Syariah Daerah. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja unggul yang telah ditunjukkan oleh para bank mitra dalam penyelenggaraan layanan haji.

IBADAH HAJI TANPA WORRY, INFORMASI KEUANGAN HAJI DALAM GENGAMAN

Informasi dana kelolaan BPKH

Kabar Haji: informasi terupdate tentang perhajian

Informasi Statistik Jumlah Pendafataran Jemaah Haji

Setoran Haji

Informasi Jemaah Haji berdasarkan Provinsi

Cek Saldo
Setoran awal dan Nilai manfaat

Fitur Islami
Al Quran, Jadwal Sholat, Arah Kiblat, Lokasi Masjid

Fitur-fitur pendukung Ekosistem Haji dan Umrah yang mempermudah jemaah haji indonesia

Panduan Manasik Haji

Download BPKH Apps



RAPAT KERJA DAN MILAD KE-7 BPKH

"Raker jadi momentum penting menyatukan visi, merumuskan langkah inovatif dalam menjaga reputasi BPKH sebagai lembaga yang akuntabel dan profesional."

- Firmansyah N. Nazaroedin, Ketua Dewan Pengawas BPKH -

Jakarta – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sukses menyelenggarakan Rapat Kerja dan merayakan Milad ke-7. Acara milad berlangsung pada 11-12 Desember 2024 di Jakarta ini dengan tema “Satu Tujuan untuk Dana Haji Berkelanjutan”.

Pencapaian Signifikan

Sejak berdiri di 2017, BPKH telah mencatatkan sejumlah pencapaian signifikan, antara lain, BPKH berhasil meraih opini WTP enam tahun secara berturut-turut. Selain itu, dana kelolaan haji terus meningkat secara signifikan mencapai 166,7 triliun rupiah, meningkat sebesar

0,1% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 166,5 triliun rupiah. Diproyeksikan hingga akhir tahun 2024, dana kelolaan akan meningkat menjadi 170,5 triliun rupiah atau naik 2,3% dibanding tahun 2023.





Inisiasi Penyaluran Program Kemaslahatan pun mengalami pencapaian signifikan, dengan distribusi program kemaslahatan mencapai Rp1,03 triliun sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan III tahun 2024. Pencapaian ini mencerminkan upaya BPKH dalam mencapai tujuan meningkatkan

kemaslahatan umat Islam Indonesia.

Strategi Investasi Optimal

BPKH akan terus mengoptimalkan portofolio investasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan, likuiditas, dan imbal hasil yang seimbang.

Program Kemaslahatan yang Berdampak: BPKH akan lebih fokus pada program-program kemaslahatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi umat dan penyediaan fasilitas pendukung ibadah haji

Penguatan Sumber Daya Manusia: Pengembangan kompetensi sumber daya manusia menjadi prioritas utama

BPKH untuk mendukung pencapaian visi dan misi lembaga.

Peningkatan Kepercayaan Publik: BPKH akan terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik melalui komunikasi yang efektif dan transparansi dalam pengelolaan dana haji.

“**Penguatan Tata Kelola:** BPKH berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan dana haji. Hal ini mencakup perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi digital, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah,” ungkap Kepala BPKH, Fadhlul Imansyah.





Wakil

Menteri Agama, Romo R

Muhammad Syafi'i, dalam pidatonya yang menutup acara Raker mengungkapkan apresiasi kepada BPKH. "Acara Raker dan Milad ini menjadi bukti semakin solidnya BPKH dalam melakukan tugas-tugasnya dalam melakukan pengelolaan keuangan haji," ucap Romo Syafi'i.

Harapan ke Depan

Dengan semangat "Satu Tujuan untuk Dana Haji Berkelanjutan", BPKH optimistis dapat terus memberikan

kontribusi yang berarti bagi umat Islam Indonesia. BPKH berharap dapat terus menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan dana haji yang lebih baik di masa depan.

Anugerah Jurnalistik BPKH

Penganugerahan Jurnalistik BPKH 2024 juga menjadi salah satu rangkaian milad ke-7 BPKH. Dalam ajang penghargaan tersebut, terdapat tiga pemenang utama yang berhasil meraih prestasi gemilang di





bidangnya masing-masing. Pada Kategori Jurnalisme Feature, Juara 1 diraih oleh Nur Istibsaroh dari Antara Biro Jawa Tengah. Untuk Kategori Fotografi, penghargaan Juara 1 jatuh kepada Adi Wijaya dari Gatra. Sementara itu, di Kategori Film Pendek, Juara 1 diberikan kepada Muhammad Rofiq Nawawi dari Muda Sinema Group.

Anugerah Jurnalistik BPKH 2024 merupakan wadah apresiasi kepada para jurnalis khususnya, dan masyarakat pada umumnya, dalam menyebarkan pemberitaan, meningkatkan pemahaman publik, mendorong kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan kualitas jurnalistik tentang pelaksanaan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji di Indonesia .



MUDZAKARAH PERHAJIAN: INVESTASI DANA HAJI BISA BIAYAI JEMAAH LAIN

Mudzakarah Perhajian Indonesia memutuskan bahwa hasil investasi dana haji dapat digunakan untuk membiayai ibadah haji jemaah lainnya.

Keputusan hukum tersebut disampaikan oleh KH Aris Ni'matullah selaku perwakilan Pesantren Buntet Cirebon dalam upacara penutupan Mudzakarah Perhajian di Bandung, Sabtu (9/11).

"Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BPIH calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jemaah lain adalah mubah," kata Aris dalam keterangan tertulis.

Ia menyebut penentuan persentase besaran pemanfaatan Hasil Investasi Setoran Awal BPIH itu harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi jemaah haji masa tunggu maupun jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan.

"Presentasi pemanfaatan harus memastikan sustainabilitas dana haji dalam jangka panjang. Sehingga memberikan jaminan keamanan hak-hak jemaah haji daftar tunggu dan keringanan jemaah haji yang akan berangkat pada tahun berjalan," katanya.

"Pemerintah (BPKH) memiliki kewenangan mengelola secara penuh dana setoran awal BPIH, dengan tetap mempertimbangkan prinsip syari'ah, skala prioritas, kehati-hatian, dan maslahat yang terukur," imbuhnya.

Selain itu, Mudzakarah Perhajian Indonesia memutuskan jemaah sakit, lansia, risiko tinggi,

disabilitas, pendamping serta para petugas yang mengurus jemaah diberikan keringanan meninggalkan mabit di Mina dan kembali ke hotel tempat tinggalnya di Makkah.

"Jemaah sakit, lansia, risiko tinggi, disabilitas, pendamping dan petugas yang mengurus jemaah adalah berstatus udzur, maka ketika meninggalkan mabit di Mina, hajinya sah dan tidak dikenakan dam," katanya.

Terakhir, Mudzakarah Perhajian Indonesia memutuskan apabila penyembelihan dan pembagian daging hadyu atau dam di luar tanah haram termasuk di tanah air, hukumnya boleh dan sah.

Aris mengatakan pihaknya juga turut merekomendasikan pemerintah untuk membuat pedoman tata kelola Dam Jemaah haji dan memasukan ketentuan penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air.

"Pemerintah menyosialisasikan hasil putusan ini kepada jemaah haji melalui berbagai forum pertemuan/sosialisasi dan bimbingan manasik haji baik yang dilakukan Pemerintah maupun KBIHU," tuturnya.

Jemaah/petugas haji dapat memedomani ketentuan penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air," ujarnya.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
HASIL KEPUTUSAN MUDZAKARAH PERHAJIAN INDONESIA TAHUN 2024
BANDUNG, 7 sd 9 NOVEMBER 2024

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 M / 1446 H, berdasarkan hasil kajian mendalam meliputi deskripsi masalah, perumusan masalah, keputusan hukum dan dasar penetapan hukum sebagaimana terlampir, Mudzakaroh Perhajian Indonesia memutuskan hal-hal sebagai berikut:

A. PENGGUNAAN HASIL INVESTASI SETORAN AWAL BPIH UNTUK PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

1. Keputusan Hukum
 - a. Hukum memanfaatkan hasil investasi Setoran Awal BPIH calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jemaah yang berangkat pada tahun berjalan adalah ibahah (boleh).
 - b. Penentuan persentase besaran pemanfaatan Hasil Investasi Setoran Awal BPIH Calon Jemaah Haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain, harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan baik bagi jemaah haji masa tunggu (waiting list) maupun jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan dan memastikan sustainabilitas dana haji dalam jangka panjang sehingga memberikan jaminan keamanan hak-hak jemaah haji daftar tunggu dan keringanan jemaah haji yang akan berangkat pada tahun berjalan.
 - c. Pemerintah (BPKH) memiliki kewenangan mengelola secara penuh dana setoran awal BPIH, dengan tetap mempertimbangkan prinsip syari'ah, skalaprioritas, kehati-hatian, dan maslahat yang terukur.
2. Rekomendasi
 - a. Mendorong BPKH agar terus melakukan terobosan investasi dan pengelolaan keuangan haji sehingga dapat memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi jemaah haji;
 - b. BPKH dan Kementerian Agama agar melakukan penghitungan secara cermat untuk menentukan besaran nilai manfaat yang akan dipergunakan dengan memastikan sustainabilitas dana haji tetap terjaga dalam jangka panjang;
 - c. Pemerintah memberikan nilai manfaat dana haji secara proporsional kepada jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan dan jemaah haji waiting list, serta memformulasikan pola pembiayaan haji yang ideal secara bertahap (*tadriji*).

B. TANAZUL MINA

1. Keputusan Hukum Tanazul Mina
 - a. Untuk mengurangi kepadatan di area Mina serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi Jemaah sakit, lansia, resiko tinggi, disabilitas, pendamping serta para petugas yang mengurus jemaah diberikan keringanan meninggalkan (tanazul) mabit di Mina dan kembali ke hotel tempat tinggalnya di Makkah.

- b. Jemaah sakit, lansia, resiko tinggi, disabilitas, pendamping dan petugas yang mengurus jemaah adalah berstatus udzur, maka ketika meninggalkan (tanazul) mabit di Mina, hajinya sah dan tidak dikenakan dam.
2. Rekomendasi
 - a. Pemerintah membuat kebijakan tanazul Mina yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaah haji dalam melaksanakan ibadahnya
 - b. Pemerintah agar menyosialisasikan kebijakan tanazul Mina sedini mungkin dan memasukkannya dalam materi bimbingan manasik haji
 - c. Pemerintah agar menjalin kerjasama dan komunikasi secara intensif dengan pihak Arab Saudi untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan Tanazul Mina

C. PENYEMBELIHAN DAN PENDISTRIBUSIAN HEWAN DAM/HADYU DI LUAR TANAH HARAM

1. Keputusan Hukum

Penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air, hukumnya boleh dan sah.
2. Rekomendasi
 - a. Pemerintah membuat pedoman tata kelola Dam Jemaah haji serta memasukan ketentuan penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air dan teknis pelaksanaan pendistribusianya;
 - b. Pemerintah menyosialisasikan hasil putusan ini kepada jemaah haji melalui berbagai forum pertemuan/sosialisasi dan bimbingan manasik haji baik yang dilakukan Pemerintah maupun KBIHU;
 - c. Jemaah/petugas haji untuk mempedomani ketentuan tata kelola Dam Jemaah haji termasuk di dalamnya ketentuan tentang penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air.

KEPUTUSAN
MUDZAKAROH PERHAJIAN INDONESIA
TENTANG
HUKUM MEMANFAATKAN HASIL INVESTASI SETORAN AWAL BPIH CALON JEMAAH HAJI
UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN HAJI JEMAAH LAIN
بسم الله الرحمن الرحيم

Majlis Mudzakaroh Perhajian Indonesia, pada tanggal 07 sd 09 November 2024 di Bandung, setelah:

- Memimbang** : a. bahwa pembayaran dana BPIH jemaah haji pada penyelenggaraan haji tahun 2024 M / 1445 H dan sebelumnya, sebagai dicukupkan dari hasil investasi setoran awal BPIH calon jemaah haji dengan persentase tertentu;
- b. bahwa dana haji harus dijaga kelestariannya sehingga bisa memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak jemaah haji daftar tunggu;
- c. bahwa jemaah haji perlu mendapat kepastian terkait hukum pembayaran sebagian BPIH dari Hasil Investasi Setoran Awal Bpih Calon Jemaah Haji lain;
- d. bahwa berdasarkan point a dan b, Majlis Mudzakaroh Perhajian Indonesia, memerlukan perlu menetapkan keputusan tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal Bpih Calon Jemaah Haji Untuk Membiayai Penyeleggaraan Haji Jemaah Lain

- Mengingat** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan pokok masalah dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyyas, dan Dalil-dalil lain yang relevan.
2. Pertimbangan maslahat-mafsatad yang disampaikan dalam Majlis Mudzakaroh Perhajian Indonesia tahun 2024.

- Memperhatikan** : 1. Pidato Ketua Komisi VIII DPR RI dalam pembukaan Majlis Mudzakaroh Perhajian Indonesia tahun 2024
2. Pidato Menteri Agama RI dalam pembukaan Majlis Mudzakaroh Perhajian Indonesia tahun 2024
3. Pidato wakil Badan Haji dan Umarah dalam Majlis Mudzakaroh Perhajian Indonesia tahun 2024
4. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Majlis Mudzakaroh Perhajian Indonesia tahun 2024;

- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Keputusan tentang hukum Penggunaan Dana Manfaat Untuk Jemaah Haji Lain, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Agar pihak-pihak yang terkait menjadikan keputusan ini sebagai pedoman dan pihak-pihak yang memerlukan untuk mengetahuinya

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 09 November 2024 M
 07 Jumadil Awal 1446 H

(Bpih) yang ditanggung jemaah adalah sekitar Rp56,04 juta atau 60% dari total BPIH. Sisa kekurangannya dicukupkan dari optimalisasi dana haji.

Penggunaan dana optimalisasi dana haji untuk jemaah haji lain sudah berlangsung dan dinikmati oleh jemaah haji tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka membayar di bawah biaya BPIH. Di sisi sisi, praktik ini tentu dirasa miringkan bagi jemaah yang berangkat tahun berjalan. Namun pada saat yang sama, hal ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan status hukumnya karena jemaah menerima dana yang bersumber dari hasil optimalisasi setoran awal BPIH dari jemaah haji lain yang masih dalam status daftar tunggu. Di sisi lain, ada kekhawatiran dana haji yang terakumulasi dari setoran awal BPIH akan berkhwatiran dana haji yang terakumulasi dari setoran awal BPIH akan berkhwatiran sehingga akan beresiko merugikan jemaah haji daftar tunggu.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana hukum menggunakan nilai manfaat hasil investasi setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) seorang calon jamaah haji untuk membiayai penyeleggaraan ibadah haji jamaah lainnya?

C. Keputusan Hukum

- Hukum memanfaatkan hasil investasi Setoran Awal BPIH calon jemaah haji untuk membiayai penyeleggaraan ibadah haji jemaah yang berangkat pada tahun berjalan adalah ibadah (boleh).
- Penentuan persentase besaran pemanaftaan Hasil Investasi Setoran Awal BPIH Calon Jemaah Haji untuk membiayai penyeleggaraan haji jemaah lain, harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan baik bagi jemaah haji masa tunggu (waiting list) maupun jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan dan memastikan sustainabilitas dana haji dalam jangka panjang sehingga memberikan jaminan keamanan hak-hak jemaah haji daftar tunggu dan keringinan jemaah haji yang akan berangkat pada tahun berjalan.
- Pemerintah (BPKH) memiliki kewenangan mengelola secara penuh dana setoran awal BPIH, dengan tetap mempertimbangkan prinsip syari'ah, skalapriortitas, kehati-hati, dan maslahat yang terukur.

D. Rekomendasi

- Mendorong BPKH agar terus melakukan terobosan investasi dan pengelolaan keuangan haji sehingga dapat memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi jemaah haji;
- BPKH dan Kementerian Agama agar melakukan penghitungan secara cermat untuk menentukan besaran nilai manfaat yang akan dipergunakan dengan memastikan sustainabilitas dana haji tetap terjaga dalam jangka panjang;
- Pemerintah (BPKH) memiliki kewenangan mengelola secara penuh dana setoran awal BPIH, dengan tetap mempertimbangkan prinsip syari'ah, skalapriortitas, kehati-hati, dan maslahat yang terukur.

E. Dasar Penetapan

- Firman Allah dalam al-Qur'an sebagai berikut:

a. Surat al-Baqarah 196 tentang perintah menyempurnakan haji:
 وَأَمْرُوا الْجَنَاحَ وَالْعَنْزَةَ هُنَّا حَسِيرُكُمْ فَمَا أَسْتَيْسِرُ مِنَ الْقُوَّىٰ وَلَا تَحْلُولُ زَوْسُكُمْ بَلْ يَنْبَغِي
 الْهَدِيَّ حَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُرْسِيًّا إِلَيْهِ أَوْ أَذِيَّنَ رَأْسَهُ فَذَلِكَ مِنْ صِلَامٍ أَوْ صِدْقَةٍ أَوْ
 شُكْرٍ فَإِذَا أَمْلَأْتُمْ فِنَفَنَ مَقْعِدَتَكُمْ بِالْمَغْرِبَةِ إِلَى الْأَجْنَحَةِ فَمَا أَسْتَيْسِرُ مِنَ الْقُوَّىٰ فَمِنْ لَمْ يَجِدْ صِصَانَةَ
 أَيْمَانِهِ فَأَنْجَحَهُ وَمَسْتَعِيَّهُ إِذَا رَجَعَمُ ثَلَاثَ عَيْنَةَ كَمَلَهُ ثُلَاثَ ثُلَاثَ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِيَ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ وَأَنْجَوْا أَهْلَهُ وَمَسْتَعِيَّهُ أَنَّهُ شَدِيدُ الْعَقْلِ

LAMPIRAN KEPUTUSAN
MUDZAKAROH PERHAJIAN INDONESIA
TENTANG
HUKUM MEMANFAATKAN HASIL INVESTASI SETORAN AWAL BPIH CALON JEMAHA LAIN
بسم الله الرحمن الرحيم

- A. Deskripsi Masalah**
- Setiap warga negara Indonesia yang berkeinginan menunaikan ibadah haji harus mendaftarkan dan membayar setoran awal BPIH sebesar Rp. 25 Juta. Disebabkan tidak berimbangnya antara jumlah jemaah yang mendaftarkan haji dan kuota haji setiap tahun, jemaah haji harus menunggu (*waiting list*) dengan rentang waktu yang bervariasi antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Dengan begitu, dalam setoran awal BPIH jemaah ini terkumpul dan selanjutnya dikelola oleh pemerintah. Pada mulanya pengelolaan dana ini dilakukan oleh Kementerian Agama, melalui berbagai instrument keuangan untuk mengoptimalkan nilai manfaat. Dalam rangka upaya mengembangkan nilai manfaat, tahun 2012 Kementerian Agama menjalin kesepakatan dengan Kementerian Keuangan untuk menginvestasikan dana haji dalam instrument sukuk.

Mulai tahun 2014, dengan terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Undang-Undang No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan dan optimalsasi dana haji dilakukan oleh BPKH. Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No 34 tahun 2014 menyatakan bahwa setoran BPIH dan/ atau BPIH Khusus sebagaimana diperoleh dari Jemaah Haji, dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendapat mandat secara penuh untuk mengelola keuangan haji agar lebih produktif, melalui berbagai instrument investasi yang menguntungkan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Undang Undang Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yakni sesuai syariat, penuh kehati-hati, aman, likuiditasnya juga baik, dan yang tidak kalah penting nilai manfaat itu harus kembali ke jamaah haji itu sendiri atau untuk kemaslahatan umat yang lebih luas.

Selanjutnya, Pasal 8 UU No 34 tahun 2014 mengatur bahwa nilai manfaat Keuangan Haji dari hasil pengembangan Keuangan Haji, dan ditetapkan pada Kas Haji. Pasal 10 menyatakan berbagai Jenis pengelolaan Keuangan Haji meliputi: Penyeleggaraan ibadah Haji, operasional BPKH, pemimpinan dan/atau investasi Keuangan Haji, pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membantah keberangkatan dengan alasan yang sah, pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK, pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam dan pengembangan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

Hasil dari pengelolaan dan optimalsasi dana haji ini salah satunya digunakan untuk membiayai penyeleggaraan haji jamaah lain, dengan persentase yang berbeda-beda setiap tahunnya. Besar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2022 adalah rata-rata Rp39.886.009 per jemaah. Biaya ini meliputi: Biaya penerbangan, Sebagian biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, Biaya hidup (living cost), Biaya visa. Sementara total BPIH tahun 2022 adalah Rp97,79 juta, sehingga jemaah membayar sebesar Rp39,89 juta dan nilai manfaat sebesar Rp57,91 juta. Besar Biaya Penyeleggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 rata-rata adalah Rp90.050.637,26 per jemaah. Sementara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang harus dibayarkan jemaah adalah Rp49.812.700,26 atau 55,3% dari total BPIH. Besar Biaya Penyeleggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024 rata-rata adalah Rp93,4 juta per jemaah. Biaya Perjalanan Ibadah Haji

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkupang (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencuruk kepalaamu, sebalik korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalaanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berhaji yang yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah selama haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah putus kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarangnya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

b. Surat al-Maidah ayat 2 tentang perintah tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأَثْرَاءِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى إِذْنِ الْمُنْذِنِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى إِذْنِ الْمُنْذِنِ
Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat ber siksa-Nya.

c. Surat al-Kahfi ayat 19 yang menjelaskan tentang wakalah
 فَلَمَّا نَهَىٰهُمْ بِرُوكِمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَيَطْرُأُنَّهُ إِلَيْهَا أَرْكَ طَعَانَةً لِلْمُنْكَرِ فَلَمَّا نَهَىٰهُمْ بِهِمْ
 وَلَا يَشْرُنْ بِهِمْ أَهْنَا

Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa wargaku ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukku

2. Hadist Rasulullah antara lain:

a. Hadist tentang keutamaan membantu saudara muslim yang lahir
 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفع من مرضه
 كربة من كرب بئر الماء فلن ينفعه ذلك، فعن أبي ذئن الأنصاري: قيل يا رسول الله
 كربلة في الدنيا والآخرة ومن ستر شيئاً سترته الله في الدنيا والآخرة والله في عز عن
 كل أذى في عز عن أخيه

Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutupi seorang muslim Allah akan tutupkan alibya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. (HR Muslim, no 2699)

b. Hadist Rasul tentang sesuatu yang dipandang baik oleh orang muslim
 maka orang yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah ia adalah baik (HR Ahmad)

3. Kaidah Fikih dan Ushul Fikih:

الاصل في المعاملة مطلق حتى يثبت المعن

Hukum asal mu'amalah adalah bebas, sampai ada ketentuan yang melarangnya

الاصل في العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم ذيل على البطلان والتحريم

Hukum asal akad dan mu'amalah adalah sah sehingga ada dalil yang menyatakan batal dan haramnya

الاصل في العادة الغفر

Pada dasarnya semua adat (muamalah) itu dibolehkan

الرضا سيد الاحكام

Keridhaan menjadi pangkal hukum (muamalah)

أيضاً وجدت الصالحة قمة حكم الله

Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah

4. Bahwa prinsip dalam mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, mendatangkan manfaat, memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain.

5. Pendapat ulama' tentang wakalah secara umum dan wakalah dalam setoran awal BPIH, sebagai berikut:

- Menurut AAOIFI sharia standards No. 23 (2/1/1), wakalah merupakan "tindakan satu pihak mendeklasifikasikan yang lain untuk bertindak atas namanya dalam apa yang dapat menjadi subjek delegasi". Sementara itu menurut Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000, wakalah adalah "pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan". Jenis wakalah ini mencakup: a) *al-wakalah al-amman*, yaitu kontrak wakalah yang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi. b) *al-wakalah al-khas-hash*, merupakan kontrak wakalah yang bersifat spesifik, dengan spesifikasi yang jelas. c) *al-wakalah al-mugayyadah*, merupakan kontrak wakalah yang mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. d) *al-wakalah mutlaqoh*, yaitu kontrak wakalah yang mana wewenang dan tindakan si wakil tidak dibatasi dengan syarat-syarat tertentu.
- Para ulama' sepakat bahwa wakalah diperbolehkan karena termasuk jenis bentuk tolong-menolong atas dasar kebaikan.
- Status dana setoran awal BPIH adalah dana amanah milik Calon Jamaah haji yang dikusakan kepada pemerintah dengan akad *wakalah mutlaqah*. Kontrak kontrak/akad antara Jamaah haji dan BPKH ketika melakukan setoran awal dilakukan dengan redaksi surat kuasa / wakalah sebagai berikut: "Saya yang bertanda tangan di bawah ini, calon jamaah haji.....Dengan ini memberi kuasa/ wakalah kepada Badan Pengelola Keuangan Haji selanjutnya disebut BPKH untuk mengelola seluruh dana yang saya bayarkan sebagai setoran BPIH dan atau BPIH khusus serta nilai manfaat dari pengelolaan tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut peraturan perundang-undangan). Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud di atas, termasuk namun tidak terbatas pada:

 - Pengembangan melalui penempatan dan investasi
 - pembagian hasil pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan
 - pencatatan nilai manfaat yang menjadi bagian calon jamaah haji di rekening virtual
 - pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji

(وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله العذر لفظاً أو عرضاً)، لأن الإنسان من نوع من التصرف في حق غيره، وإنما أتيح لوكيله التصرف فيه بذاته، فيجب اختصاص التصرف فيما تناوله إنذنه.

"Wakil tidak dapat melakukan sesuatu kecuali apa yang sesuai dengan izin (muwakkil) baik secara lisani maupun 'urf." (*al-Uddah Syarh al-'Umdah*, h.280)

- Atas dasar itu, pemerintah memiliki kewenangan dalam mengelola secara penuh atas dana setoran awal BPIH, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas, kehati-hatian, dan mashlahat yang terukur.
- Diperbolehkan menggunakan hasil investasi setoran awal BPIH untuk membayai jemaah haji jamaah lain karena di dalamnya terkandung nilai mashlahat dalam pengelolaan dana haji.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 09 November 2024 M
7 Jumadil Awal 1446

5) pengembalian selisih saldo sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan,

6) pengembalian saldo rekening (jika ada) saat ditutup.

d. Dalam UU No 34 Tahun 2014, Pasal 3 disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan:

- kuualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan
- manfaat bagi kemajuan umat Islam.

Tiga tujuan tersebut sudah disetujui oleh *muwakkil* (calon jamaah haji) dalam akad *wakalah* saat setor dana awal BPIH, maka penggunaan nilai manfaat dari hasil investasi keuangan haji untuk mensubsidi penyelenggaraan ibadah haji orang lain hukumnya *muhibah* (boleh).

e. Mengikuti Fatwa Ibn Shalah (1/303), dalam *wakalah mutlaqah*, pihak yang diberikan kuasa dapat mentasharrufkan dana tersebut secara mutlak.

مصلحة وكل وكيل وكل ملائكة يتصرف في مواليه كف شاء في البيع وشراء والأخذ درهم هن يحل بالابداح المطلقة وحل اذا ابرئه الملك وكل انت في حل من كل حق بيرا

والحللة هذه ايجاب رضي الله عنه اذا كان لفظ الابداح شامل لذلك اخذوا او صرفوا فيما يريد ان يفعله بها يجاز له ذلك و اذا ابراه من كل حق له عليه بري من الجميع او لم يعن

Pertanyaan tentang seorang laki-laki yang melakukan wakalah mutlaqah, dengan memberikan kebebasan untuk mengelola hartanya sepenuhnya baik digunakan jalil beli, mengambil atau memberi, dan dia dizinkan untuk memakai sekehendaknya dalam batas yang halal, bagaimana hukumnya jika misalkan orang yang diberi wakalah ini mengambil 100 dirham, apakah boleh melakukannya secara mutlak, dan bagaimana hukumnya jika orang yang mewakilkan berkata, "kamu sepenuhnya terbebas dari seluruh beban", maka syaih ibn shalah menjawab, "jika lafah akad kebolehan itu menyeluruh baik untuk mengambil atau mentasharrufkan sesuai kehendaknya, maka dia boleh melakukannya, dan jika dia membebaskan dari seluruh kewajiban, maka dia terbebas dari semua kewajiban sekali pun jenisnya tidak ditentukan".

f. Pernyataan Imam Abu Hanifah:

وبحكمها عند أبي حنيفة: إن المطلق بغير على إطلاقه، فالوكيل يتصرف أي من قبيل أو كثيرة، ولو بغرض فاحش، ممدحه أو موجلاً، صحيحه أو مرضاً؛ لأن الأصل في النظم المطلق أن يجري على إطلاقه، ولا يجوز تكثيفه إلا بدليل...

"Hukum wakalah mutlaqah menurut Abu Hanifah bahwa lafaz mutlaq berlaku sesuai dengan kemutlakannya, maka wakil dapat mentasharrufkan (titipan) dengan harga berapapun, baik sedikit atau banyak, walaupun dilakukan dengan cara yang bodoh, dipercepat atau ditangguhkan, dengan cara benar atau sakit. Sebab hukum asal lafaz mutlaq itu berlaku sesuai dengan kemutlakannya dan tidak boleh dibatasi kerabel dengan adanya daffi..."

g. Pernyataan Zakarya al-Anshari:

ومعلوم أن الوالي أو الوكيل لا يقبل إلا ما فيه المصلحة
"Sebagaimana diketahui bahwa seorang wali atau wakil tidak boleh melakukan (tindakan) kecuali terhadap hal-hal yang di dalamnya terdapat maslahat." (*Asnâ al-Mathâlib*, 2/46)

h. Dalam wakalah *mugayyadah*, seorang wakil dapat men-tasharruf-kan harta muwakkil dengan seztin muwakkil. Imam Bahauddin al-Maqdisi al-Hanbali menyatakan:

KEPUTUSAN MUDZAKARAH PERHAJIAN INDONESIA TENTANG HUKUM TANAZUL MINA بسم الله الرحمن الرحيم

Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia, pada tanggal 07 sd 09 November 2024 di Bandung, setelah:

Menimbang : a. bahwa kondisi Mina pada musim haji mengalami kepadatan deing rasa-rata space jemaha 0,87 m² dan terbatasnya sarana dan fasilitas umum, sehingga berpotensi resiko meningkatnya prevalensi angka sakit bagi jemaah lansia yang lemah dan risti;
b. bahwa tidak kurang 21% jemaah haji Indonesia adalah jemaah lansia, sebagian dalam keadaan lemah, risti, sakit atau difabel;
c. bahwa berdasar poin a dan b, Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia, memandang perlu menetapkan keputusan tentang Hukum Tanazul Mina

Mengingat : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan pokok masalah dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyyas, dan datil-datil lain yang relevan.
2. Pandangan-pandangan hukum yang disampaikan dalam Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Pidato Ketua Komisi VIII DPR RI dalam pembukaan Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024
2. Pidato Menteri Agama RI dalam pembukaan Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024
3. Pidato wakil Badan Haji dan Umrah dalam Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024
4. Pendapat, sarana dan masukan yang berkembang dalam Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024;

Menetapkan : 1. Mengesahkan Keputusan tentang Hukum Tanazul Mina, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Agar pihak-pihak yang terkait menjadikan keputusan ini sebagai pedoman dan pihak-pihak yang memerlukan untuk mengetahuinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 09 November 2024 M
07 Jumadil Awal 1446 H

LAMPIRAN KEPUTUSAN
MUDZAKAROH PERHAJIAN INDONESIA
TENTANG
HUKUM TANAZUL MINA
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A. Deskripsi Masalah

Pada penyelenggaraan haji tahun 2024, ada sejumlah kondisi spesifik di Muzdalifah. Pertama, jumlah jemaah haji lansia sekitar 45.000 orang (21,0%), sebagian dalam keadaan lemah, risti atau sakit. Kedua, kepadatan di Mina meningkat sebagai dampak tidak digunakannya maktab 1-9 di Mina Jadid (*taus'atul Mina*) sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, area ini ditempati sekitar 183.000 jemaah haji Indonesia yang terbagi dalam 61 maktab. Sementara ada sekitar 27.000 jemaah haji Indonesia (9 maktab) yang menempati area Mina Jadid. Tahun 2024, Mina Jadid tidak lagi ditempati jemaah haji Indonesia. Sehingga, 213.320 jemaah dan 2.747 petugas haji akan menempati area Mina syar'i. Ketiga, semakin sempitnya area mabit di Mina dengan estimasi per orang seluas 0,87m².

Dengan kondisi demikian, dimungkinkan resiko prevalensi angka sakit bagi jemaah lansia yang lemah dan risti akan semakin meningkat, bahkan memicu kematian. Ditambah lagi dengan cuaca ekstrim disertai dengan keterbatasan fasilitas yang tidak ramah lansia, menjadi faktor yang dapat memperberat kondisi jemaah haji.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana hukum Tanazul Mina dalam pelaksanaan ibadah haji?

C. Keputusan Hukum

1. Untuk mengurangi kepadatan di area Mina serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi Jemaah sakit, lansia, resiko tinggi, disabilitas, pendamping serta para petugas yang mengurus jemaah diberikan keringinan meninggalkan (tanazul) mabit di Mina dan kembali ke hotel tempat tinggalnya di Makkah.
2. Jemaah sakit, lansia, resiko tinggi, disabilitas, pendamping dan petugas yang mengurus jemaah adalah berstatus udzur, maka ketika meninggalkan (tanazul) mabit di Mina, hajinya sah dan tidak dikenakan dam.

D. Rekomendasi

1. Pemerintah membuat kebijakan tanazul Mina yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaah haji dalam melaksanakan ibadahnya
2. Pemerintah agar menyosialisasikan kebijakan tanazul Mina sedini mungkin dan memasukkannya dalam materi bimbingan manasik haji
3. Pemerintah agar menjalin kerjasama dan komunikasi secara intensif dengan pihak Arab Saudi untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan Tanazul Mina

E. Dasar Penetapan

1. Firman Allah dalam al-Qur'an sebagai berikut:
 - a. Surat al-Baqarah: 203, yang menjelaskan tentang mabit di Mina

وَلَذُكْرُوا اللَّهَ فِي أَئِمَّةِ مَعْلُومَاتٍ

Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Inilah yang dimaksud dengan hari tasyriq dan waktunya mabit di Mina.

- d. Menurut Madzhab Hanbali, menginap di Mina pada malam hari tasyriq hukumnya wajib. Terdapat pendapat kedua dari imam Ahmad bahwa bermalam di Mina sunah. Namun riwayat tentang mabit di Mina hukumnya wajib itu lebih shahih dan meninggalkan mabit wajib membayar dam. (Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 5 hlm. 324; Syams ad-Din al-Maqdisi, *Kitab al-Furu'*, juz 6 hlm. 60.)
- e. Pendapat ulama' tentang hukum orang yang mendapat keringinan meninggalkan mabit Mina, sebagai berikut:
 - 1) Menurut madzhab Maliki, pada hari tasyriq Jemaah harus bermalam di Mina, tidak boleh bermalam di Makkah atau tempat lain selain Mina, hanya para penggembala dan orang-orang yang bertugas memberikan air minum kepada jemaah haji yang diberi keringinan boleh meninggalkan mabit di Mina. Imam Malik berkata; Barangsiapa tidak bermalam di Mina pada malam-malam Mina, sedangkan dia bukan penggembala dan orang yang bertugas memberikan air minum kepada jemaah haji, maka dia harus membayar dam. (Abi al-Barakat ad-Dardiri, *Asy-Syarh ash-Shaghir*, juz 2 hlm. 64; Abi 'Abdillah al-Qurtubi, *Al-Jami'* al-Ahkam juz 3 hlm. 371).
 - 2) Menurut madzhab Hanafi, mabit di Mina pada malam hari-hari tasyriq hukumnya sunah bukan wajib, dan mukim di Mina itu karena untuk melontar jamrah. Meski demikian dianjurkan agar tidak menginap di Makkah atau di jalan-jalan, sebab pada malam hari tasyriq makruh jika mabit selain di Mina. Jika melakukannya mabit selain di Mina maka tidak apa-apa akan tetapi itu merupakan perbuatan buruk. (Abi al-Ghani ad-Dimasyqi, *Al-Lubab fi Syarh al-Kitaab*, juz 2 hlm 436; 'Ala ad-Di' al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i'* ash-Shan'a', juz 3 hlm. 149)
 - c. Menurut madzhab Syafi'i, mabit di Mina pada malam hari tasyriq, Pertama, yang paling shahih hukumnya adalah wajib. Kedua, hukumnya sunah, ini merupakan satu pendapat yang diriwayatkan oleh imam ar-Rafii. Ulama sejak itu meninggalkan mabit maka harus membayar dam, jika bermalam itu dikatakan wajib maka damnya wajib dan jika dikatakan sunah maka damnya juga sunah. (An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, juz 9 hlm. 91; An-Nawawi, *Al-Majmu'*, juz 8 hlm. 223).
- f. Pendapat ormas terkait dengan Tanazul Mina, sebagai berikut:
 - 1) Keputusan pengurus besar harian Suriah tentang hasil Masail Ad-Diniyah Al-Waqiah tanggal 28 Mei 2024, menyatakan bahwa jamaah haji yang pada hari tasyriq di tanazulukan atau kembali ke hotel dapat memilih atau mengikuti pendapat sebagai berikut:

b. Surat al-Hajj ayat 28, tentang

ونَذَّرُوا لِأَئِمَّةَ مَعْلُومَاتٍ

“Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka.” Inilah yang dimaksud dengan seputuh hari awal Dzulhijjah.

2. Hadist Rasulullah antara lain:

وعَنْ أَبِي عَمْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ الْمَنِاسِنَ نَذْرٌ عَنْهُ الْمُطَلَّبُ اسْتَلَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ مَنِ، مِنْ أَهْلِ سَقَايَةٍ، فَانْلَهَ لَهُ

Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhumu bahwa 'Abbas bin 'Abdul Mutthalib memohon izin kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menginap di Makkah pada malam-malam yang seharusnya berada di Mina karena tugasnya memberi air minum (dengan air zam zam) kepada jamaah haji. Jumat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengizinkannya. [HR. Bukhari, no. 1643, 1734-1745 dan Muslim, no. 1315]

b. Hadist petunjuk Rasulullah SAW, tentang tempat mabit di Muzdalifah

وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَخْصَنَ لِزَعَمَاءَ الْأَيَلِ فِي الْأَيُونَةِ عَنْ مِنْ، نَذَرُونَ نَذْرَ

الثَّالِثِ، لَمْ يَرْمُمُونَ وَقْدَ الْأَيَّلَةِ، ثُمَّ نَذَرُونَ نَذْرَ

Dari 'Ashim bin 'Adiy, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan keringinan pada para penggembala untuk bermalam di luar kota Mina, mereka melempar jumrah pada hari Nahr (10 Dzulhijjah), lalu mereka melempar jumrah lagi pada 12 Dzulhijjah untuk dua hari (11 dan 12), kemudian mereka melempar jumrah lagi pada hari Nafar (hari jamaah haji keluar dari Mina, 12 atau 13 Dzulhijjah). (Diriwayatkan oleh Imam yang lima. Hadits ini sah menurut Tirmidzi dan Ibn Hibban)

3. Pendapat ulama' tentang mabit di Muzdalifah sebagai berikut:

- a. Menurut madzhab Maliki, mabit di Mina pada malam hari tasyriq hukumnya wajib, imam Malik berkata; Barangsiapa tidak bermalam di Mina pada malam-malam Mina, sedangkan dia bukan penggembala dan bukan orang yang bertugas memberikan air minum kepada jamaah haji, maka dia harus membayar dam. (Abi al-Barakat ad-Dardiri, *Asy-Syarh ash-Shaghir*, juz 2 hlm. 64; Abi 'Abdillah al-Qurtubi, *Al-Jami'* al-Ahkam juz 3 hlm. 371).
- b. Menurut madzhab Hanafi, mabit di Mina pada malam hari-hari tasyriq hukumnya sunah bukan wajib, dan mukim di Mina itu karena untuk melontar jamrah. Meski demikian dianjurkan agar tidak menginap di Makkah atau di jalan-jalan, sebab pada malam hari tasyriq makruh jika mabit selain di Mina. Jika melakukannya mabit selain di Mina maka tidak apa-apa akan tetapi itu merupakan perbuatan buruk. (Abi al-Ghani ad-Dimasyqi, *Al-Lubab fi Syarh al-Kitaab*, juz 2 hlm 436; 'Ala ad-Di' al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i'* ash-Shan'a', juz 3 hlm. 149)
- c. Menurut madzhab Syafi'i, mabit di Mina pada malam hari tasyriq, Pertama, yang paling shahih hukumnya adalah wajib. Kedua, hukumnya sunah, ini merupakan satu pendapat yang diriwayatkan oleh imam ar-Rafii. Ulama sejak itu meninggalkan mabit maka harus membayar dam, jika bermalam itu dikatakan wajib maka damnya wajib dan jika dikatakan sunah maka damnya juga sunah. (An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, juz 9 hlm. 91; An-Nawawi, *Al-Majmu'*, juz 8 hlm. 223).

a) Mabit di mana hukumnya wajib sehingga jamaah haji yang di tanazulukan pada malam hari dapat memasuki kawasan Mina untuk mabit dengan memenuhi kriteria *Mu'zamul lail* di area sekitar Jamarat dan minimal sebelum fajar berada di mina sampai subuh sehingga bisa langsung lontar jumrah.

b) Mabit di mina hukumnya Sunnah sehingga jamaah boleh tidak memprihatin minat dan tidak dikenakan dam

c) Bagi jamaah yang tidak dapat melakukan mabit di mina karena uzur maka dapat mengikuti pendapat bahwa boleh dan sah serta tidak dikenakan membayar utang. Menurut Mazhab Syafi'i jamaah haji yang memiliki uzur tidak perlu memaksakan diri untuk melaksanakan mabit karena bagi mereka meninggalkan mabit tidak terkena membayar dam sebab itu merupakan keringinan dalam syariat.

2) Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Berhaji Dengan Visa Nonhaji, Murur Di Muzdalifah Dan Tanazul Di Mina, tanggal 11 Desember 2024, menyatakan sebagai berikut:

- a) Pertama, pada prinsipnya ibadah yang dituntukan dalam haji adalah mabit di Mina setelah dari Muzdalifah dan melempar jumrah serta melaksanakan ibadah-ibadah selanjutnya.
- b) Kedua, tanazul diperbolehkan bagi jamaah yang memiliki uzur syari', baik terkait kondisi fisik, seperti risiko sakit, lansia, dan difabel, maupun uzur yang terkait dengan keadaan tempat dan kondisi pelaksanaan. Kebolehan tanazul ini didasari atas prinsip ta'isir yang menghindaki adanya kemudahan.
- c) Ketiga, tanazul yang dimaksud di sini adalah pulang-balik dari Mina ke hotel di sel-sela melaksanakan ibadah di Mina. Jadi ketika jamaah bertanazul, bukan berarti sama sekali tidak di Mina dan tidak mengerjakan ibadah selama di Mina.
- d) Keempat, bagi jamaah yang bertanazul dan ketika waktunya melempar jumrah ia berada di tenda Mina dan mewakili pada jamaah lain, ia tidak dikenai dam. Kelima, jamaah haji yang sama sekali berhargalan ke Mina dan tidak melaksanakan ibadah yang disyaratkan di Mina, ia dikenai dam, karena telah meninggalkan salah satu kewajibannya haji.

3) Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam No. 014 Tahun 1445 H. / 2024 M Tentang: "Tanazul; Tidak Mabit Di Mina Pada Tanggal 11 Dan 12 Dzulhijjah", mengistinbatkan:

- a) Menguatkan keputusan Dewan Hisbah tahun 2003 M bahwa Mabit di Mina pada malam tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah dalam rangkaian ibadah haji hukumnya wajib;
- b) Dalam kondisi terpaksa (*istikrah*) atau terjadi kesulitan (*mosyoqqah*) sehingga tidak dapat bermalam di Mina, sedangkan jamaah, petugas, atau pembimbing sudah berusaha dengan sekuat tenaga, maka hajinya sah

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 09 November 2024 M
7 Jumadil Awal 1446

**KEPUTUSAN
MUDZAKAROH PERHJAJAH INDONESIA
TENTANG
HUKUM PENYEMBELIHAN DAN PENDISTRIBUSIAN HEWAN DAN
JEMAAH HAJI DI TANAH AIR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia, pada tanggal 07 sd 09 November 2024 di Bandung, setelah:

- | | |
|---------------|--|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam upaya memberikan kepastian dalam proses pengelolaan hewan Dam/hadyu Jemaah Hajj dan petugas agar sesuai dengan ketentuan Syariah, perlu dilakukan tata kelola jemaah haji; b. bahwa salah satu aspek tata kelola hewan Dam/hadyu adalah meningkatkan pemanfaatan daging hadyu/dam untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang membutuhkan, baik di Arab Saudi maupun di tanah air; c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia, memandang perlu menetapkan keputusan tentang Hukum Penyembelihan dan Distribusi Hewan Dam Jemaah Hajj di Tanah Air |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan pokok masalah dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan dalil-dalil lain yang relevan. 2. Pandangan-pandangan hukum yang disampaikan dalam Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024. |
| Memperhatikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidato Ketua Komisi VIII DPR RI dalam pembukaan Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024 2. Pidato Menteri Agama RI dalam pembukaan Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024 3. Pidato wakil Badan Hajji dan Umrah dalam Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024 4. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Majlis Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024; |
| Menetapkan | <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengesahkan Keputusan tentang Hukum Penyembelihan Dan Pendifistribusian Hewan Dam Jemaah Hajj Di Tanah Air, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 2. Agar pihak-pihak yang terkait menjadikan keputusan ini sebagai pedoman dan pihak-pihak yang memerlukan untuk mengetahuinya |
| | <p style="margin-bottom: 0;">Ditetapkan di
Pada tanggal</p> <p style="margin-top: 0;">: Bandung
: 09 November 2024 M
07 Jumadil Awal 1446 H</p> |

LAMPIRAN KEPUTUSAN
MUDZAKAROH PERHJAHAN INDONESIA
TENTANG
IKUM PENYEMBELIHAN DAN PENDISTRIBUSIAN HEWAN DAMI
JEMAAH HAJI DI TANAH AIR
بسم الله الرحمن الرحيم

A. Deskripsi Masalah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji, mulai tahun 2023, Kementerian Agama melakukan tata kelola dam, diawali dengan pengelolaan dan PPIH kloter dan PPIH Arab Saudi. Kebijakan ini dilanjutkan pada penyelenggaraan haji tahun 1445 H / 2024 M dan tentunya pada tahun-tahun selanjutnya.

Kebijakan dalam kelaola dan iktimaduan untuk memberikan kepastian dalam proses pengelolahan hewan Ham/dhadu Jemaah Hajj dan petugas agar sesuai dengan ketentuan Syariah. Hadirinya negara dalam kelaola dan dirasmi sangat penting mengingat jemaah haji Indonesia mayoritas melaksanakan hajji tamattu' sehingga kerapkemajuan membayar dengan menyembelih seekor kambing. Pada tahun 2023, Jemaah haji yang melaksanakan hajji tamattu' sebanyak 98,5%. Pada tahun 2024, jumlah ini mengalami penekanan sebesar 99,3% atau sebanyak 214.495 jemaah, dan hajji qiran 0,008% atau sebanyak 18 jemaah. Ini berarti, ada 214.567 kambing yang disembelih oleh jemaah haji Indonesia. Ini belum termasuk kambing yang disimbelih dalam statut dan sumi'ah 'ara'ah pelanggaran atas larangan ihram atau meninggalkan salah satu wajib haji atau umrah.

Praktek yang selama ini berlangsung, jemaha haji melakukannya pembayaran dan dengan berbagai cara. Pada tahun 2024, mayoritas Jemaah akan melaksanakan pembayaran dan melalui KBIIH (72,6%), disusul dengan pembayaran melalui mukimkin (23,4%), pembayaran secara mandiri (3,1%) dan pembayaran melalui bank (0,7%), dan sebagian kecil membayar melalui Daker Makah (1,3%). Dengan beragamnya mekanisme pembayaran ini, ada banyak potensi masalah yang bisa terjadi. Masalah ini mulai dari pembelian hewan dan dengan harga yang tidak wajar, tidak adanya kepastian hewan dan benar-benar disembelih, potensi kerusuhan dan bagi hewan dan sehingga hewan tidak terdistrikusi keperluan mereka, dan berbagai.

Berbagai potensi masalah ini menghajatkan hadirnya pemerintah untuk memberikan kepastian dalam proses pengelolaan hewan Dam/hadyu Jemah Hajj dan petugas agar sesuai dengan ketentuan Syariah. Mengingat demikian penting kehadiran pemerintah, tata kelola dam menjadi salah satu poin rekomendasi Muazakar Perhajian Indonesia tahun 2022 di Situbondo dan Muktamar Hajj Tahun 2023 di Jeddah.

2023 di Jeddah.

Selain itu, kehadiran negara selain untuk memberikan kemudahan pelayanan dalam pembayaran madu/hadyu secara transparan dan akuntabel, juga untuk meningkatkan nilai manfaat madu/hadyu untuk kepentingan fakir miskin baik di tanah suci maupun di tanah air. Indonesia termasuk negara termiskin ke-6 di Asia Tenggara dan pada posisi 57 di dunia, di bawah Kamboja, Philipina, Laos, Myanmar dan Timor Leste. Prevalensi stunting mencapai 21,5% pada tahun 2023, dan ditargetkan turun di angka 14% pada akhir 2024. Mencermati hal tersebut, pemakaian madu/hadyu untuk kepentingan fakir miskin di tanah air sangatlah strategis. Pertanyaannya, bagaimana hukum penyembelihan dan pendistribusian madu/hadyu di tanah air.

B. Perumusan Masalah

• **Perumusan Masalah**
Bagaimana hukum melaksanakan penyembelihan dan distribusi hadyu/dam di tanah air?

C. Keputusan Hukum

Penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air, hukumnya boleh dan sah.

D. Rekomendasi

1. Pemerintah membuat pedoman tata kelola Dam Jemaah haji serta memasukan ketentuan penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air dan teknis pelaksanaan pendistribusianya;
 2. Pemerintah mensosialisasikan hasil putusan ini kepada jemaah haji melalui berbagai forum pertemuan/sosialisasi dan bimbingan manasik haji baik yang dilakukan Pemerintah maupun KBHJU;
 3. Jemaah/petugas haji untuk mempedomani ketentuan tata kelola Dam Jemaah haji termasuk di dalamnya ketentuan tentang penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air.

E. Dasar Penetapan

- a. Surat al-Baqarah: 196, yang menjelaskan kewajibahan menyembelih hewan bagi Jamaah yang melaksanakan haji tamattu

فَإِنْ شَاءُوا مِنْ ثَمَنِ الْأَنْعَامِ قُصْحَنَةً أَلْهَى فَمَنْ يَدْعُ صَيْصَنَةً إِلَيْهِ فِي الْحَجَّ وَسَعْتَهُ إِذَا رَجَعْتَ هَذِهِ شَرِعَةٌ كَانَتْ إِذَا مَنْ يَكُنْ أَنْهَى إِلَيْهِ الْمُسْتَحِدُونَ^{۱۰}

Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah) ta menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuspa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajibahan membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarangannya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksakan-Nya.

b. Surat al-Hajj 27-28 tentang perintah melaksanakan haji dan pemanfaatan binatang hayadu/hamer

وَأَوْنَدَ فِي النَّاسِ بِالْبَطْحِ بِأَنْوْكِ رَجَالًا وَعَلَى كُلِّ شَنَامِيْرَاتٍ مِنْ كُلِّ بَلْقَنِ عَصِيَّنَدَوْ وَنَكْرَدَوْ أَسْمَ اللهِ فِي آيَهِ مَظْهَرَتْ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ هَبَّهِيَّهِ الْأَنْعَامِ مَكْلَأُوا سَهْلَهَا وَأَطْعَمُوا

البيت العظيم
Artinya: Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai una yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh - Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka

makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

3. Surat al-Hajj 36-37 tentang perintah memakan daging kurban dan nilai ketegauan akan sampai kepada Allah

وَلِذِينَ جَعَلُوكُمْ مِنْ خَرْفَانَ أَكْتَبْرَهُ خَيْرًا فَلَا تُكَفِّرُوا إِذَا وَجَيْتُمْ
جُنُونَهُ فَقِيلَ مِنْهَا أَطْعَمُوكُمُ الْأَقْرَبُونَ كَلَّا إِذَا سَخَّرْتُمْ
لَهُ مُؤْمِنًا وَلَكُمْ بِالْأَقْرَبِ مِنْهُ سَخَّرْتُهُ لَكُمْ أَلْحَمُوكُمْ إِنْ يَدْلِيَ
أَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ وَلَكُمْ بِالْأَقْرَبُ مِنْهُ سَخَّرْتُهُ لَكُمْ كَفِرْتُمْ
أَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ وَلَكُمْ بِالْأَقْرَبُ مِنْهُ سَخَّرْتُهُ لَكُمْ أَعْلَمُ
بِمَا يَعْلَمُ وَلَكُمْ بِالْأَقْرَبُ مِنْهُ سَخَّرْتُهُ لَكُمْ أَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ

وَسِيرُ الْمُحْسِنِينَ

Dan telah Kami jadikan untuk kamu una-una itu sebagian dari syar' Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehnya nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makalan sebahagiannya dan berikan makanan orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kamu telah menundukkan una-una itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur - Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (kerelaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamu lah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan kamu untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

4. Pendapat ulama' tentang penyembelihan hewan dam sebagai berikut:

 - Menurut mazhab Syafi'i, *iraqatud dam* dan *tariqatul lahm* bersifat dogmatik, berdasarkan atas pemahaman firman Allah:
 Artinya, "Hewan dam sebagai hadiah yang disampaikan ke *Ka'bah* (tanah Haram)." (QS Al-Maidah: 95).
 Artinya, "Penyembelihan dan pendistribusian hewan dam wajib 'balighal ka'bah', wajib dituntukan di tanah haram, dan tidak sah dilakukan di luar tanah haram, karena tidak 'balighal ka'bah'. Demikian ini adalah pandangan mayoritas mazhab Syafii.
 - Menurut pendapat *muqabilat adzhar* dalam mazhab Syafi'i, penyembelihan dam boleh dilakukan di luar tanah haram, karena yang terpenting adalah sampainya dam ditanah haram, meskipun penyembelihan dilakukan di luar Tanah Haram.
 ويفتح نبذه بالحرام في الأظهر قال تعالى حيى نفع الكعبة فلذن خارج الحرام لم يعد به والله يعذ به بشرط أن ينقط ويفرق في الحرام قبل قتل الحمر لأن المقصود هو اللحم وقد حصل به بالحرام
 Artinya, "Penyembelihan dan dikhususkan di Tanah Haram menurut *qaul adzhar*. Allah swt berfirman: "Hewan dam sebagai hadiah yang disampaikan ke *Ka'bah* (Tanah Haram)." (QS Al-Maidah: 95). Apabila penyembelihan dilakukan di luar Tanah Haram maka tidak dianggap sah. Pendapat kedua (*muqabilat adzhar*) menyatakan bahwa penyembelihan dilakukan di luar Tanah Haram tetap dianggap sah dengan syarat hasil sembelihan tersebut dikirim dan didistribusikan di Tanah Haram sebelum berubahnya daging. Sebab tujuan utama dam ialah daging, dan tujuan tersebut tercapai dengan dam didistribusikan ke Tanah Haram (Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, Kanzur Raghhibin, 1/285)
 - Menurut mazhab Hanafi, *iraqatud dam* (penyembelihan hewan dam) bersifat dogmatik, sedangkan *tasrif* atau distribusinya tidak. Karena prinsip ini, mazhab Hanafi mewajibkan penyembelihan dam di tanah haram dan tidak menganggapnya sah dilakukan di luar tanah haram, sesuai pesan dalam ayat "balighal ka'bah". Sedangkan untuk distribusinya yang penting sampai kepada fakir miskin, baik di Tanah Haram maupun di luaranya, termasuk pula fakir miskin di Indonesia.
 لا يجوز ذبح الهندي الا في الحرم قوله تعالى هداياتك العجيبة ولو جاز ذبحه في غير الحرم
 لم يكن ذكر بنحو المعتبر مبني
 Artinya, "Tidak boleh menyembelih hewan hudaik kecuali di Tanah Haram. Allah swt berfirman: "Hewan dam sebagai hadiah yang disampaikan ke *Ka'bah* (tanah Haram)." (Al-Maidah: 95). Seandainya boleh melakukan penyembelihan di luar Tanah Haram, maka penyebaran hudaik "Disampaikan ke *Ka'bah* (tanah Haram)" tak ada maknanya (Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, Bada'i As-Shaha' Fi Tartib Asy-Syara'i (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Lithiyyah), 1/200)
 فيجوز ان يتصدق بها على مسكنين الحرم وغيرهم وغير مسكنين الحرم لأنها صفة قرابة
 معمولة لأنها أسلمة المحتاج والمدحدة على كل قبر قربة، ولا يتصدق بها قبور لأن التصدق قرابة في كل مكان بل يختبئ مكان بخلاف الإراقة فإنه لا يجوز في مكان مخصوص أو زمان مخصوص.
 - Menurut mazhab Hanafi, *iraqatud dam* (penyembelihan hewan dam) bersifat dogmatik, sedangkan *tasrif* atau distribusinya tidak. Karena prinsip ini, mazhab Hanafi mewajibkan penyembelihan dam di tanah haram dan tidak menganggapnya sah dilakukan di luar tanah haram, sesuai pesan dalam ayat "balighal ka'bah". Sedangkan untuk distribusinya yang penting sampai kepada fakir miskin, baik di Tanah Haram maupun di luaranya, termasuk pula fakir miskin di Indonesia.
 لا يجوز ذبح الهندي الا في الحرم قوله تعالى هداياتك العجيبة ولو جاز ذبحه في غير الحرم
 لم يكن ذكر بنحو المعتبر مبني
 Artinya, "Tidak boleh menyembelih hewan hudaik kecuali di Tanah Haram. Allah swt berfirman: "Hewan dam sebagai hadiah yang disampaikan ke *Ka'bah* (tanah Haram)." (Al-Maidah: 95). Seandainya boleh melakukan penyembelihan di luar Tanah Haram, maka penyebaran hudaik "Disampaikan ke *Ka'bah* (tanah Haram)" tak ada maknanya (Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, Bada'i As-Shaha' Fi Tartib Asy-Syara'i (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Lithiyyah), 1/200)
 فيجوز ان يتصدق بها على مسكنين الحرم وغيرهم وغير مسكنين الحرم لأنها صفة قرابة
 معمولة لأنها أسلمة المحتاج والمدحدة على كل قبر قربة، ولا يتصدق بها قبور لأن التصدق قرابة في كل مكان بل يختبئ مكان بخلاف الإراقة فإنه لا يجوز في مكان مخصوص أو زمان مخصوص.

e. Penyembelihan dan distribusi dam tamattu' di luar Tanah Haram hukumnya boleh dengan menggabungkan pendapat mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Penyembelihan di luar tanah haram mengikuti pendapat *Muqabilat Adzhar* mazhab Syafi'i, dan dari aspek distribusi di luar Tanah Haram mengikuti mazhab Hanafi. Berkenaan dengan talfiq ini, pendapat ulama' sebagai berikut:

 - Qaul mu'tamad* mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali, tidak boleh talfiq. Menurut *Mazhab Maliki* boleh talfiq dalam urusan ibadah saja (Muhammad Amin Al-Kurdi, Tawiril Qulub, 397)
 و اشترط عدم التقى هو المقدّم عذن وعذن الحقيقة والحقيقة والحقيقة واما عذن المكثرة فيجوز
 التاليف في العادة فقط
 - Dalam Kitab *Faidil al-Qadir*, I/210, Abdurrauf al-Manawi, menyatakan bahwa boleh bagi sebagian *fujaha* bertaklid selain kepada mazhab empat untuk dirinya sendiri dengan catatan dia mengerti nisbah taklid kepada ulama' yang memenuhi syarat, tetapi tidak boleh mengambil pilihan yang ringan-ringan saja dari pendapat mazhab dengan maksud untuk melepaskan beban taklid dirinya. Namun *Uln Abdil Salam* berpendapat sebaliknya, bahwa talfiq secara mutlak diperbolehkan.
 عم ويجوز ذبحه على قرابة المقدّم تاليه غير الارقاء في العمل لنفسه
 لمن يجوز تاليه وجوه شروطه عنده لكن يشرط أن لا يتبع النسخة بان يأخذ من كل
 مذهب الآهوان بحسبها واهرارها، يقوى بمنعه على ما زاد من ذلك ربقة التكليف من فقه والا لم يجز خالقا لain عبد السلام
 حيث اطلق وجوهه وتاليها
 - Pendapat Syekh Khalid Moshlih tentang bolehnya mendistribusikan daging dam keluar tanah haram.
 التوسيع في توزيع ما زاد على قرابة الحرم خارج الحرم، ويكون عذن القراء الذين هم خارج الحرم بمنزلة فرقاء الكفار لفقاره في غير الحرم العامل اذا يقرء القراء بالحاجة، ولم يوجد أحد يستحبه فتكللاه الهندي ينقط الى قرابة الملبان المجاورة لمسكنا..... فلا ظلم عالمًا بالشرعيه ومحكمها واهرارها، يقوى بمنعه على ما زاد من الحرم على حاجه مسكنين الحرم الى خارجه، لا سيم اذ كان ينطلي على ذلك الرنك الى ان تقدم مت قرم، فلن ذلك من اضاعة المال الذي فيه حق الله امور سواه حصل الله عليه وسلام.

Keleluasaan untuk membagikan kelebihan daging yang tidak lagi dibutuhkan oleh orang-orang fakir tanah haram keluar tanah haram, maka keduakita memberikan dam kepada *fujara'* di luar tanah haram ini seperti memberikan zakat kepada *fujara'* di luar negaranya ketika tidak lagi ada kebutuhan untuk diberikan kepada *fujara'* wilayah itu. Demikian pula *hadu* yang dibagikan kepada *fujara'* di sekitar Makkah...saya yakin, tidak ada orang yang memahami *syariat*, hukum dan rahasianya yang melarang untuk mendistribusikan daging yang melebihi kebutuhan orang-orang miskin tanah haram untuk dibagi keluar tanah haram. Apalagi jika daging itu dibiarakan rusak dan akhirnya dibuang. Yang demikian itu termasuk tindakan menyia-nyikan harta yang dilarang oleh Allah dan RasulNya (Syekh Khalid Moshlih, az-Ziham wa Atsaru fi Ahkam an-Nusuk, h.113-115)

g. Keputusan Hail-al-Kibar Ulama Saudi No.77, 21/10/1400 H, yang memerinci hukumnya sebagai berikut:

هذا المصنوع والقرآن، فهو نقل منه إلى خارج الحرم، وقد أفتى المحاسبة رضوان الله عليهم من لحوم طهارتهم إلى المدينة، عن ابن عبد الرحمن رضي الله عنهما قال: لا

Artinya, "Dam boleh menyebekankan dan dapat kepada fakir miskin tanah Haram dan selainnya. Maknudnya kepada selain fakir miskin tanah Haram. Karena sedekah adalah ibadah yang dapat dinalar untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan, dan sedekah kepada fakir miskin merupakan ibadah, sehingga tidak terkhusus bagi kepada fakir miskin manapun, karena sedekah adalah ibadah yang berlaku di setiap tempat, sehingga tidak berlaku secara khusus pada satu tempat tertentu, berbeda halnya dengan penyembelihan dam. Karenanya penyembelihan dam tidak dapat dilakukan kecuali di tempat tertentu atau waktu tertentu." (Burhanuddin 'Ali bin Abi Bakr Al-Marghinani Al-Hanafi, al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubatidi', IV/448)
 Namun menurut mazhab Hanafi penyembelihan dam tamattu' disyaratkan disebelih pada Ayamun Nahr (10, 11, 12 Dzulhijjah) atau setelahnya. Penyembelihan dam tamattu' sebelum Ayamun Nahr tidak sah. Adapun penyembelihan setelah Ayamun Nahr (tangal 10,11 dan 12 Dzulhijjah) sah, namun wajib membayar dam lagi menurut Abu Yusuf dan Muhammad, karena penyembelihan pada Ayamun Nahr hukumnya sunah menurut keduanya (ويتمنى يوم الحشر اي وقت) وهو الایام الثلاثة المذكورة في القرآن فقط يجزئ كل بعده
 عليه تم قوله (قوله بعده) يجزئ بالاجماع ويضم اوله الى اخره (قوله بعده) اي
 يجزئه بعده اي بعد يوم الحشر عند امام فارقهم من المتأخر
 عذرها بعده اى بعد يوم الحشر اى ايام الـ 3 أيام المذكورة في القراءة

Artinya, "Dam tertentu pada hari Nahr, (maksudnya waktu Nahr yaitu tiga hari) untuk menyembelih hadyu tamattu' dan qiran, maka tidak mencukupi sebelum hari Nahr bahkan setelahnya namun berkewajiban menyembelih dam". Ucapan pengarang, tidak mencukupi, sesuai ijma' ulama. Kalimat *falam yuzji* dengan dibaca dolman awalnya dari akar kata *al-jiza*. Ucapan pengarang, sah setelahnya, maksudnya setelah hari Nahr maksudnya setelah hari-hari Nahr, namun sesorang dinyatakan meninggalkan kewajiban menurut Imam Abu Hanifah, maka wajib baginya menyembelih dam karena mengakirkan penyembelihan. Adapun menurut Abu Yusuf dan Muhammad, tidak mengakirkan penyembelihan (dari hari Nahr) adalah sunah, sehingga bila ia menyembelih setelah tahallul dengan mencukupi rambut, tidak ada kewajibannya (Ibnu Abidin Al-Hanafi, Hasiyah Raddul Muhtar, II/616)

d. Penyembelihan di luar tanah haram dibolehkan menurut madzhab Maliki dan pendapat *marjuh* dari mazhab Hanafi. Menurut pernyataan Imam Qurtubhi:

قال مالك: يُفْلِتُ أَنْ شَاءُ، وَهُوَ الصَّحِيفُ مِنَ الْقُولِ، وَهُوَ قُولٌ مَجَادِدٌ

"Imam Malik berkat: Dapat melakukan penyembelihan hewan dan Dimana saja sesuai kekehendaknya. Dan ini pada intinya yang sah dalam mazhab Maliki. Ini sesuai pendapat Imam Mujahid bin Jibr." (al-Jam'i li Akham al-Qur'an, 2/385)

Imam Al-Mirghaniyah al-Hanafi menyatakan:

ولو ذبحت الهندي ذبحة في الحرم، ولو ذبح خارج الحرم، بغيره

"Jika orang yang berhaji menyembelih al-hadyu (hewan dam), maka disebelih di tanah haram. Tapi seandainya ia sembelih di luar tanah haram maka itu cukup (boleh)." (al-Marqhinani al-Hanafi, al-Muhit al-Burhani fi Fiqh an-Nu'mani, 2/456)

نأكل من لحوم بذنوبنا فنأكلها ونتركها. (رواية البخاري)
 ما نذبحه الحاجة داخل الحرم جزاء لمندبه، لانه كان لفقار الحرم.
 واجب - وهذا النوع لا يجوز نقل شئ منه، لانه كان لفقار الحرم.
 الحاجة فيه ازيد من ذلك، ولا يمنع قلة من كان ذبحه الى مكانته اخر.
 Hadu tamattu' dan qiran boleh didistribusikan ke luar tanah haram. Para sahabat membawa daging hadyu mereka ke Madinah. Dari Jabir ra, dia berkata, 'Kami tidak makan daging hadyu lebih dari tiga hari. Resulullah kemudian memberikan rukhshah dan bersabda, "Makanlah dan jadiikanlah kebaikan" maka kami makan dan kami jadiikan kebaikan (HR Bukhari). Hadyu yang disebelih jemaah haji di tanah haram meliputi hadyu sebagai dendia berburu, atau fidyatul adza, atau melanggar larangan ihram atau meninggalan wajib, hadyu jenis ini tidak boleh dibawa keluar tanah haram karena ia seluruhnya menjadi hak fakir miskin tanah haram. Sedangkan hadyu yang disebelih di luar tanah haram baik fidyatul jaza' atau karena ihshar, atau hadyu lainnya yang hanya bisa disebelih di luar tanah haram, maka akan dibagikan ditempat dimana ia disebelih dan tidak ada tarungan untuk mendistribusikannya ke tempat lain.

h. Menurut Fatwa Darul Ifta' al-Misriyah, boleh melakukan penyembelihan dan distribusi dam/hudu di luar tanah haram

يجوز شرعاً لمن وجب عليه من النبي ذبحة خارج الحرم، سواء في بلده او غيره
 ترك واجب من اجلات الحج: ان يذبح النبي خارج الحرم، سواء في بلده او غيره

Bagi orang yang diwajibkan fidyah disebabkan melakukan larangan ihram, atau meninggalkan salah satu wajib haji, boleh secara syari' untuk menyembelih hadyu di luar tanah haram, baik di negaranya sendiri atau lainnya (Syauci Ibrahim 'Allam, Hukum Zahbi Dam al-Fidyah Kharij al-Haram, no fatwa 7660, 14 Feb 2023)

REFLEKSI KINERJA BPKH: MENATAP MASA DEPAN PENGELOLAAN DANA HAJI YANG BERKELANJUTAN

Dr. Fadlul Imansyah, S.E., M.M., CIFP, AAK.

Fadlul Imansyah adalah seorang profesional dengan pengalaman luas di bidang keuangan, investasi, dan manajemen aset. Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sejak November 2022.

Karirnya mencakup berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Chief Investment Officer di Avrist Asset Management dan Director di Principal Asset Management Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Deputy Director, Treasury and Investment di BPJS Kesehatan.

Di bidang akademik, beliau telah menjadi dosen keuangan di Universitas Indonesia sejak 1998, dengan fokus pada keuangan dan investasi. Beliau meraih gelar PhD dalam bidang Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia dan memegang sertifikasi Islamic Finance dari INCEIF University.

Sebagai lembaga pengelola dana haji yang memiliki tanggung jawab besar, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus menunjukkan komitmen dalam menjaga kepercayaan umat dan mewujudkan pengelolaan dana haji yang transparan, profesional, dan akuntabel. Dalam wawancara

eksklusif, Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, mengulas pencapaian sepanjang tahun 2024, tantangan yang dihadapi, hingga visi BPKH di masa depan.

2024: Tahun Penuh Capaian Gemilang

Tahun 2024 menjadi tonggak penting bagi BPKH, dengan beberapa pencapaian signifikan yang



diraih, mulai dari Opini WTP dari BPK RI yang telah dicapai sejak 2018, hingga capaian dana kelola haji sebesar 0,1%, dari Rp166,5 triliun pada 2023 menjadi Rp166,7 triliun. Proyeksi akhir 2024 menunjukkan peningkatan lebih lanjut hingga Rp170,5 triliun. "Capaian ini adalah hasil dari komitmen kami terhadap prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji," ujar Fadlul.

Selain itu, sejak berdiri hingga triwulan ketiga 2024, BPKH telah menginisiasi penyaluran program kemaslahatan mencapai Rp1,03 triliun. Program ini menjadi wujud nyata kontribusi BPKH dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Indonesia.

Saat ditanya tentang upaya menjaga keseimbangan antara profitabilitas investasi dan prinsip syariah, Fadlul menjelaskan bahwa BPKH menerapkan seleksi aset yang ketat untuk memastikan semua investasi sesuai dengan prinsip syariah dan berpotensi memberikan hasil optimal. "Kami juga menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah terpercaya untuk mengelola investasi secara profesional," ujarnya.

Dalam menghadapi tantangan seperti fluktuasi pasar global dan perubahan regulasi, BPKH menerapkan beberapa strategi utama, termasuk diversifikasi investasi, penguatan manajemen risiko, dan penerapan teknologi modern. "Kami terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi," tambahnya.

BPKH juga berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi. "Kami secara rutin mempublikasikan laporan kinerja dan keuangan yang diaudit oleh pihak independen," jelas Bapak Fadlul. Selain itu, BPKH aktif memanfaatkan media sosial dan website untuk memberikan informasi kepada publik.

Menyambut Asa BPKH di 2025

Dalam upaya meningkatkan dana kelolaan, BPKH terus mengeksplorasi peluang investasi baru, seperti surat berharga syariah dan investasi emas yang sesuai prinsip syariah. Selain itu, BPKH mengembangkan platform digital untuk memudahkan jemaah melakukan setoran awal dan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). "Inovasi ini tidak hanya mempermudah jemaah, tetapi juga meningkatkan efisiensi pengelolaan," katanya.

BPKH menargetkan peningkatan distribusi nilai manfaat bagi jemaah haji tunggu hingga Rp4,4 triliun pada 2025. Dalam skala internasional, BPKH terbuka untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah global guna memperkuat posisi Indonesia di peta keuangan syariah dunia. "Kolaborasi ini mencakup pertukaran informasi, pengembangan produk, dan investasi bersama," ungkapnya.

Di penghujung wawancara, Fadlul menegaskan bahwa BPKH memiliki visi besar untuk menjadi lembaga pengelola dana haji yang tidak hanya profesional dan akuntabel, tetapi juga memberikan manfaat optimal bagi jemaah haji dan perekonomian Indonesia. "Kami percaya, dengan dukungan semua pihak, BPKH dapat terus maju menghadapi tantangan dan menciptakan dampak yang lebih besar," tutupnya.

Dengan berbagai pencapaian dan strategi yang telah direncanakan, BPKH terus melangkah maju untuk mewujudkan pengelolaan dana haji yang membawa manfaat luas bagi umat Islam di Indonesia.



REFLEKSI DAN HARAPAN INSAN BPKH 2025

Perjalanan BPKH sejak berdiri pada 2018 penuh dengan cerita dan perkembangan. Awalnya, kantor kami hanyalah dua ruangan kecil di Kemenag dengan fasilitas yang sangat minim. Alhamdulillah, tidak butuh waktu lama, kami berpindah ke kantor yang lebih besar di Menteng pada akhir 2018. Meski gedung tersebut hanya memiliki tiga lantai, itu sudah terasa seperti lompatan besar dibanding sebelumnya.

Agustus 2019 menjadi langkah maju lainnya ketika kami pindah ke Gedung Bidakara, yang jauh lebih representatif dan menjadi kantor kami selama empat tahun. Pada awal 2024, kami menetap di Gedung Muamalat, yang Alhamdulillah kini lebih mencerminkan lembaga pengelola dana haji yang profesional.

Tak hanya soal tempat, BPKH juga berkembang pesat di berbagai aspek. Dari segi jumlah pegawai, pada 2018 kami hanya memiliki kurang dari 100 orang. Sekarang, jumlahnya sudah lebih dari 200. Anak usaha kami pun bertambah, dengan adanya Bank Muamalat dan BPKH Limited yang semakin memperkuat misi kami.

Dari sisi tata kelola, kami terus menjaga integritas dan amanah umat. Hal ini tercermin dari enam kali berturut-turut meraih opini WTP sejak 2019 hingga 2024, tanpa ada temuan yang merugikan. Evaluasi eksternal, seperti pengukuran engagement pegawai bersama Gallup, juga menunjukkan peningkatan meski bertahap.

Dengan perjalanan ini, BPKH tidak hanya tumbuh secara fisik, tetapi juga memperkuat landasan sebagai lembaga yang dipercaya umat. Kami berharap, perjalanan ke depan akan terus membawa keberkahan dan manfaat lebih besar.

Ada harapan sekaligus kesadaran bahwa ke depan, BPKH akan menghadapi tantangan strategis, terutama menjelang 2025 dan 2026. Indonesia sudah memiliki Badan Penyelenggaraan Haji (BPH) yang menjalankan tanggung jawab operasional haji. Jika kita menengok *benchmark* dari Lembaga Tabung Haji (LTH) Malaysia, mereka mengelola operasional sekaligus keuangan haji dalam satu lembaga.

Melihat hal tersebut, ada peluang bahwa BPKH dan BPH suatu saat bisa dilebur menjadi satu. Namun, apapun keputusan strategis pemerintah, kami di BPKH akan mendukung penuh, asalkan hak dan kewajiban pegawai, pimpinan, serta semua pihak terkait tetap terlindungi sesuai aturan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa 2025 adalah tahun yang kritis. Pada 2026, BPH akan mengambil alih tanggung jawab operasional ibadah haji dari Kemenag, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan terkait. BPKH, dengan fungsi utamanya dalam pengelolaan keuangan haji, tentu akan mendukung penuh langkah tersebut, apapun bentuknya.

Jika pada akhirnya BPKH dilebur ke dalam BPH, kami siap. Jika kedua lembaga tetap berjalan berdampingan, kami juga mendukung. Bagi kami, yang terpenting adalah memastikan semua tugas dan tanggung jawab dijalankan secara proporsional,

sesuai dengan visi meningkatkan kualitas ibadah haji.

Perubahan besar mungkin tak terhindarkan, namun kami memandangnya sebagai hal yang wajar dan bagian dari dinamika organisasi. Sepanjang 2025, fokus kami adalah menyelesaikan tanggung jawab yang ada sambil mempersiapkan segala kemungkinan perubahan mendasar dalam struktur dan fungsi organisasi.

- **Satya Mindrowo, PLT Deputi SDM dan Umum**

“Di tahun 2024 ini terdapat beberapa perubahan besar baik dari sisi internal, maupun eksternal BPKH, mulai dari perubahan SOTK, adanya pergantian pejabat pemerintahan dan legislatif baru, hingga pembentukan Badan baru terkait perhajian yang sempat memberikan kekhawatiran terkait eksistensi lembaga/organisasi yang kita cintai ini. Perubahan selalu memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman dan mengharuskan kita untuk mencoba beradaptasi menyesuaikan tantangan baru yang ada. Meskipun tidak mudah, Alhamdulillah melalui arahan dan kebijakan pimpinan BPKH, serta sinergi seluruh Insan BPKH kita semua dapat melewati tahun ini dengan baik.

Ada satu kutipan dari Pramoedya Ananta Toer, salah satu sastrawan legendaris Indonesia, yang mana kutipan tersebut selalu membangkitkan semangat dan motivasi saya setiap kali membacanya:

“Orang bilang, ada kekuatan-kekuatan dahsyat yang tak terduga yang bisa timbul pada samudera, pada gunung berapi, dan pada pribadi yang tahu benar akan tujuan hidupnya.”

Bagi saya, kutipan ini adalah pengingat yang kuat tentang potensi luar biasa yang dimiliki seseorang atau sebuah organisasi ketika mereka memiliki arah dan tujuan yang jelas. InsyaAllah tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh keberkahan di mana setiap insan di BPKH dapat saling bahu-membahu, bersinergi untuk mencapai tujuan besar BPKH. Saya berharap dapat menjadi bagian dari ikhtiar bersama tersebut, untuk mencapai tujuan mulia yaitu untuk memberikan manfaat terbaik bagi jemaah haji dan meningkatkan kemaslahatan umat Islam.”

- **Agung Asmaracitra Arianda, Manajer Sekretariat Pimpinan dan Protokol**

“Harapannya untuk BPKH dari sisi BPKH bisa lebih semakin maju lagi, semakin banyak terobosan-terobosan, semakin banyak gagasan-gagasan untuk memajukan ekosistem perhajian di Indonesia dan juga bisa berkolaborasi yang lebih erat, bersinergi yang lebih kokoh dengan para *stakeholder* dan juga lintas sektor untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji dan juga untuk memperkuat ekosistem perhajian di Indonesia.

Karena pada prinsipnya, haji ini melibatkan lintas sektor dan pada praktiknya bahwa yang berkaitan dengan ekosistem perhajian ini juga cukup banyak dan mudah-mudahan peranan BPKH itu bisa lebih meningkatkan *multilayer effect* ya untuk para *stakeholder* yang berkepentingan sehingga perekonomian kita ini juga semakin baik dan semakin maju dari penguatan ekosistem perhajian kita”.

- **Demmy Romayansyah Budiawan, Plt. Kepala Divisi Komunikasi Strategis**

IBADAH HAJI TANPA WORRY

INFORMASI KEUANGAN HAJI DALAM GENGGAMAN

Informasi dana kelolaan BPKH

Kabar Haji:
informasi terupdate tentang perhajian

Informasi Statistik Jumlah Pendaftaran Jemaah Haji

Setoran Haji


Informasi Jemaah Haji berdasarkan Provinsi

Cek Saldo
Setoran awal dan Nilai manfaat

Fitur islami:
Al Quran, Jadwal Sholat, Arah Kiblat, Lokasi Masjid

Fitur-fitur pendukung Ekosistem Haji dan Umrah Lainnya yang membantu jemaah haji indonesia

Panduan Manasik Haji



Download BPKH Apps



Jakarta, 30 October 2024



BPKH SELENGGARAKAN FORUM KEUANGAN HAJI INTERNASIONAL: STRATEGI TRANSFORMASI UNTUK OPTIMALISASI KEUANGAN DAN EKSPANSI PASAR

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menggelar acara The 6th International Hajj Fund Forum atau Forum Keuangan Haji Internasional yang bertemakan “*Transforming Hajj Management: Financial Optimization and Market Expansion Strategis*” pada Rabu (30/10) di JCC, Jakarta. Acara yang digelar BPKH berkolaborasi dengan BI ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan dana haji dan memperluas penetrasi produk pendukung haji dan umrah asal Indonesia di pasar Arab Saudi.

Kepala BPKH Fadlul Imansyah yang hadir sebagai pembicara utama mengungkapkan Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan memiliki peran penting dalam ekosistem pengelolaan keuangan haji global. “Indonesia, dengan populasi Muslim yang besar, memiliki peluang unik untuk menjadi pusat global bagi ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Fadlul.

Untuk itu BPKH telah aktif bekerja untuk meningkatkan pengelolaan dana haji melalui berbagai inisiatif, termasuk investasi langsung di Arab Saudi oleh BPKH Limited sebagai anak perusahaan BPKH di Jeddah, Arab Saudi. Tujuan BPKH adalah untuk memaksimalkan pengembalian dana ini sambil memastikan dana digunakan untuk kepentingan jemaah haji Indonesia. “Dengan memperluas strategi pasar dan memperkenalkan layanan berkualitas tinggi dan disesuaikan, Indonesia dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman ibadah haji,” jelas Fadlul.

Senada dengan Fadlul, Asisten Gubernur BI, Dicky Kartikoyono, menyatakan dengan mendorong kolaborasi dan berbagi praktik terbaik, forum ini bertujuan untuk membuka jalan bagi sistem manajemen haji yang lebih berkelanjutan dan efektif, memastikan bahwa jemaah memiliki pengalaman yang aman, nyaman, dan kaya secara spiritual.

Acara ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan kunci, termasuk penyedia layanan keuangan, penyelenggara haji, otoritas pemerintah, serta organisasi internasional.

• Konferensi terbagi dalam dua sesi panel yang masing-masing fokus pada dua topik utama:





Sesi pertama

Optimalisasi Dana Haji: Strategi Manajemen dan Mitigasi Risiko. Diskusi dihadiri dua narasumber yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan, Parjiono; Direktur dan Perwakilan Residen IsDB Regional Hub Indonesia, Datuk Amer Bukvic; dan Anggota BPKH, Arief Mufraini yang dimoderatori oleh Direktur Departemen Pengelolaan Devisa BI, Giri Koorniaharta.

Sesi kedua

Penetrasi Pasar Strategis: Pengembangan Produk Pendukung Haji dan Umrah di Arab Saudi. Sesi ini akan mengeksplorasi peluang kolaborasi dan strategi penetrasi pasar untuk produk-produk pendukung haji

dan umrah dari Indonesia, termasuk pengembangan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan di Arab Saudi. Hadir sebagai narasumber Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dudi Dermawan dan CEO Lembaga Tabung Haji Malaysia Syed Hamadah Syed Othman serta dimoderatori Sekretaris Badan BPKH Ahmad Zaky.

Anggota Dewan Pengawas, Dawud Arif Khan, dalam pidato penutupan acara menyampaikan bahwa diskusi mendalam mengenai optimalisasi keuangan dan perluasan pasar dalam konferensi telah menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha menjadi kunci untuk mewujudkan visi ini. Ke depan, kita perlu terus berupaya meningkatkan kualitas layanan haji, mengembangkan produk-produk yang inovatif, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Selain itu Forum Keuangan Haji Internasional diharapkan bisa menjadi katalisator inovasi dan pertumbuhan dalam industri keuangan Islam. Melalui kerja sama dengan semua pihak, BPKH optimistis bisa menciptakan ekosistem keuangan Islam yang dinamis dan berkelanjutan yang menguntungkan semua pihak.





BPKH LUNCURKAN PROGRAM BEASISWA HAJI DI ISEF 2024, DUKUNG GENERASI MUDA BERPRESTASI

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menunjukkan komitmennya dalam ikut memajukan pendidikan di Indonesia. Pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 pada Rabu (30/10) di Jakarta secara resmi meluncurkan Program Beasiswa Haji. Program ini ditujukan untuk membantu penyelesaian studi melalui dukungan dari Nilai Manfaat Dana Abadi Umat yang dikelola oleh BPKH. Dengan harapan dapat mengurangi angka pelajar dan mahasiswa yang putus sekolah atau kuliah karena terkendala biaya.

Program Beasiswa Haji BPKH juga ditujukan untuk menyiapkan insan yang unggul melalui dukungan akses Pendidikan, pembinaan berbasis nilai-nilai keislaman, mendorong kepedulian untuk memajukan kualitas hidup umat dan bangsa Indonesia, meningkatkan angka partisipasi pendidikan, serta menurunkan angka putus sekolah. Selain memberikan bantuan biaya pendidikan, penerima beasiswa juga akan mendapatkan pelatihan terkait *capacity* dan *character building* serta pengetahuan terkait keuangan haji selama dua semester (satu tahun). Materi – materi tersebut akan disampaikan melalui fasilitas *Learning Management System* (LMS) yang akan disediakan oleh BPKH.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan dana Beasiswa Haji Indonesia berasal dari Nilai Manfaat Dana Abadi Umat yang dikelola oleh BPKH bukan berasal dari dana haji. Dengan demikian, program ini merupakan wujud nyata dari pengelolaan keuangan haji yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya generasi

muda. “Untuk beasiswa yang kita luncurkan itu dari distribusi Dana Kemaslahatan yang dihasilkan dari nilai manfaat Dana Abadi Umat. Bukan dari dana haji,” ungkapnya.

Sasaran penerima Beasiswa Haji BPKH adalah 1000 pelajar SMA atau sederajat dan 1000 mahasiswa aktif pada jenjang pendidikan Vokasi atau Sarjana (Strata 1). Sampai dengan saat ini cakupan wilayah penerima manfaat program Beasiswa Haji BPKH beasiswa haji BPKH telah tersebar ke ratusan kampus dan sekolah yang tersebar dari Sabang hingga Marauke.

BPKH terus berkomitmen dalam menyalurkan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) melalui bidang kemaslahatan sebagaimana diatur PP No 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 34 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji, PBPKH No 7 tahun 2018 dan PBPKH No 2 tahun 2019 Tentang Prioritas Kegiatan Kemaslahatan salah satunya dalam bidang pendidikan.



BPKH TANAM 1.000 MANGROVE DI PESISIR JAKARTA: LANGKAH NYATA UNTUK LINGKUNGAN LESTARI

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengambil langkah progresif untuk pelestarian lingkungan dengan menanam 1.000 mangrove di kawasan Taman Wisata Alam Mangrove, Angke Kapuk, Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pohon Sedunia dan menunjukkan kepedulian BPKH terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir.

“Pelestarian lingkungan adalah bagian integral dari tanggung jawab kami sebagai pengelola dana umat,” ujar perwakilan BPKH dalam sambutannya. Program ini bertujuan untuk mencegah abrasi, melestarikan keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.

Komitmen Lingkungan dalam Pengelolaan Dana Haji

Langkah ini menjadi bukti bahwa pengelolaan dana haji yang dilakukan BPKH tidak hanya berorientasi pada pengelolaan finansial, tetapi juga memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Hingga November 2024, dana haji yang dikelola BPKH tercatat mencapai Rp 170 triliun, angka yang mencerminkan stabilitas dan akuntabilitas pengelolaan.

Kawasan Taman Wisata Alam Mangrove, tempat kegiatan berlangsung, dipilih karena perannya sebagai area konservasi sekaligus destinasi wisata edukasi lingkungan.

Ribuan pohon mangrove yang ditanam akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang, sekaligus menunjukkan komitmen BPKH dalam berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi untuk Masa Depan

Selain memperingati Hari Pohon Sedunia, inisiatif ini adalah pengingat bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dengan menggandeng berbagai pihak, BPKH ingin membangun semangat gotong royong dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik.

“Ini bukan sekadar acara simbolis, tetapi komitmen jangka panjang. Kami berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi instansi lain untuk mengambil peran dalam pelestarian lingkungan,” tambah perwakilan BPKH.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa dengan pengelolaan dana yang tepat, manfaatnya dapat meluas tidak hanya kepada jemaah haji, tetapi juga kepada masyarakat luas dan lingkungan. Mangrove-mangrove yang kini mulai tumbuh di pesisir Jakarta adalah simbol harapan bahwa masa depan yang lestari bisa diwujudkan, asalkan semua pihak turut berkontribusi.



FAMIT (Fakta & Mitos) BPKHpedia

Air Zamzam, air suci yang berasal dari sumur di Masjidil Haram, Mekkah, telah menjadi topik pembicaraan yang menarik bagi banyak orang. Air ini tidak hanya memiliki sejarah yang panjang dan penuh keajaiban, tetapi juga dikelilingi oleh berbagai mitos dan kepercayaan. Dalam artikel ini, kita akan mengupas mitos-mitos yang sering beredar tentang air Zamzam dan mengungkap fakta-fakta ilmiah yang telah terungkap.

Mitos 1: Air Zamzam

Menyembuhkan Segala Penyakit

Mitos paling umum adalah anggapan bahwa air Zamzam dapat menyembuhkan semua jenis penyakit.

Banyak yang merasakan manfaat kesehatan setelah meminumnya, tetapi klaim bahwa air ini adalah obat mujarab untuk segala penyakit masih perlu ditinjau.

Fakta:

Berkah Ilahi: Dalam Islam, air Zamzam diyakini memiliki berkah khusus. Namun, kesembuhan



adalah hak prerogatif Allah SWT.

Kandungan Mineral: Penelitian menunjukkan bahwa air Zamzam mengandung mineral seperti kalsium, magnesium, dan kalium yang baik untuk kesehatan tubuh. Namun, belum ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa air Zamzam dapat menyembuhkan segala penyakit.

Mitos 2: Air Zamzam Tidak Akan

Habis

Mitos lainnya adalah bahwa air Zamzam tidak akan pernah habis meskipun terus-menerus diambil.

Fakta:

Ketersediaan: Sumur Zamzam memiliki debit air yang tinggi dan terus-menerus terisi, tetapi ini bukan berarti airnya benar-benar tidak akan habis.

Pengelolaan: Pemerintah Arab Saudi telah menerapkan pengelolaan ketat untuk menjaga ketersediaan air Zamzam bagi para jamaah.

Mitos 3: Air Zamzam Dapat Memperpanjang Umur

Ada juga kepercayaan bahwa meminum air Zamzam dapat memperpanjang umur seseorang.

Fakta:

Takdir Umur: Dalam ajaran Islam, umur manusia telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tidak ada makanan atau minuman yang dapat mengubah takdir ini.

Kualitas Hidup: Kandungan mineral dalam air Zamzam dapat meningkatkan kualitas hidup, tetapi tidak secara langsung memengaruhi panjang umur.

Fakta Ilmiah tentang Air Zamzam

Penelitian ilmiah telah mengungkap beberapa **Keunikan**

Air Zamzam:

Kandungan Mineral Tinggi: Air Zamzam memiliki kandungan mineral yang lebih tinggi dibandingkan air biasa, seperti kalsium dan magnesium.

Bebas dari Patogen: Air Zamzam diketahui bebas dari mikroorganisme patogenik, menjadikannya aman untuk dikonsumsi.

Struktur Molekul Unik: Penelitian menunjukkan bahwa kristal air Zamzam memiliki bentuk yang unik dibandingkan air biasa.

Keutamaan Minum Air Zamzam

Air Zamzam tetap memiliki keutamaan spiritual dan manfaat kesehatan, meskipun beberapa mitos tentangnya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.

Keutamaannya meliputi:

Berkah Spiritual: Minum air Zamzam adalah ibadah yang dapat mendatangkan berkah.

Kesehatan: Kandungan mineralnya bermanfaat bagi tubuh.

Ketenangan Jiwa:
Mengonsumsi air Zamzam dapat memberikan ketenangan batin.

Kesimpulan

Air Zamzam adalah anugerah yang istimewa dari Allah SWT. Meskipun banyak mitos yang

mengelilinginya, penting untuk memahami fakta ilmiah dan tidak berlebihan dalam mengharapkan keajaiban instan. Dengan menghormati dan mensyukuri nikmat ini, kita dapat memanfaatkan air Zamzam sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah.

REFERENSI:

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/>


<https://inet.detik.com/science/d-6798937/hadis-air-zamzam-mengenyangkan-memang-terbukti-secara-ilmiah?utm>

<https://sains.sindonews.com/read/824029/768/ilmuwan-temukan-jawaban-ilmiah-keistimewaan-air-zamzam-yang-tak-tertandingi-1657584424?utm>

https://nationalgeographic.grid.id/read/132690888/bentuk-asli-kristal-unik-air-zamzam-dari-penelitian-masaru-emoto?page=all&utm_

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230627090018-37-449548/sederet-keajaiban-air-zamzam-menurut-penelitian-sains?utm_

<https://www.cnnindonesia.com/>





Muamalat Tower Lantai 15
Jalan Prof. DR. Satrio No.Kav.18, Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940